

**CORAK PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAJI DAN  
UMRAH DALAM KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM  
AL-QURA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
**Program Studi Manajemen Haji & Umrah**

Oleh:

**RIZQI FATKHUL MA'RIFAH**

2001056031

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Munaqosah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah kompre saudara :

Nama : **RIZQI FATKHUL MA'RIFAH**  
NIM : 2001056031  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul : **CORAK PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG  
HAJI DAN UMHRAH DALAM KITAB AL-MANASIK AL-  
SHUGHRA LI QASHI UMM AL-QURA**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumb. Wr. W*

Semarang, 19 Juni 2024

**Pembimbing**

**Dr. H. Abdul Sattar M. Ag**  
NIP.1973081419988031001

# PERNYATAAN

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Fatkhul Ma'rifah

NIM : 2001056031

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama disalah satu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam penulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Rizqi Fatkhul Ma'rifah  
NIM. 2001056031

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

CORAK PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAJI DAN UMRAH DALAM  
KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM AL-QURA  
Disusun Oleh:

RIZQI FATKHUL MA'RIFAH  
2001056031

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 25 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS MEMENUHI SYARAT**  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag  
NIP. 197308141998031001

Sekretaris/ Penguji II

Vina Darisurayva, M.App Ling  
NIP.199305132020122006

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Yuvun Affandi, Lc., M.Ag  
NIP. 196006031992032002

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag  
NIP. 196605131993031002

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi Pada Tanggal 25 Juni 2024

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP.197205171998031003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya. Tak lupa, sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Setelah melalui perjuangan panjang, Alhamdulillah pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“CORAK PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY’ARI TENTANG HAJI DAN UMRAH DALAM KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM AL-QURA”**. skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana strata (SI) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapkan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Abdul Rozak, M.S.I, dan Mustofa Hilmi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah dan Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semerang yang telah mengizinkan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan secara penuh penelitian dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Segenap Staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis, Abah Wagyono dan Ibu Tatiningsih yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dalam mendidik dan membesarkan penulis dan yang senantiasa mendo'akan penulis setiap langkah yang penulis tempuh hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Wachyuni Miftakhul Hidayah, Alm.Khoerul Fajar, Alvi nurul hidayah, M. saein, Muhammad nurul abdul razaq. Terimakasih banyak atas segala bantuan, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Saudara-saudaraku yang tercinta, serta keluarga besar Bani Tarwad dan bani Narsa. Terkhusus untuk Sefudin Zuhri terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat serta temen seperjuangan Nur cahyati, Ummi zubaedah, Shinta Fauziah, Nanda Muthia, Naeli Fauziah, Nurul Lita syahla hadaya. Terimakasih banyak sudah menemani penulis dari masa aliyah hingga sekarang ini, terimakasih sudah memberikan support, saling menguatkan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Sahabat serta temen seperjuangan dipondok al-ihya kamar aisyah. Anisa Ifadah. Hikmatun Nazilah, Laely Syarifatul, Suci Lestari, Irma Juliana, Firda Rachma, Sevil, Delintang. Terimakasih sudah membersamai dengan penuh canda tawa yang tidak bisa terlupakan.
12. Aeni Malikha sebagai ketua kelas selama tiga tahun di Madrasah Aliyah 1 Tegal terimakasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk healing bareng.
13. Halimah Putri Berlian dan Khoerunnisa Awaliyatul Khanifah terimakasih atas segala bantuan, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
14. Zulvi Arifa terimakasih sudah memberikan support dan segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan sebaik-baiknya balasan, aamiin. Dalam penyusunan skripsi ini penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti, memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dikemudian hari. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak untuk pembelajaran dan referensi

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang selalu memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang begitu saya cintai dan tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi, arahan. Kepada Abah, Umi, kakak-kakak, adik, dan saudari-saudari yang sangat saya cintai dan sayangi. Yang tak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil. Peneliti mengungkapkan beribu-ribu terimakasih karena sudah menjadi penyemangat peneliti dalam mewujudkan cita-cita dan menyelesaikan studi hingga akhir.

## **MOTTO**

Jangan terlalu memikirkan sesuatu apapun yang belum terjadi,  
Bahkan tidak akan terjadi.

## ABSTRAK

**Rizqi Fatkhul Ma'rifah (2001056031), Judul Corak Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Haji dan Umrah Dalam Kitab Al-Manasik Al-Shughra Li Qashid Umm Al-Qura**

Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, masih terdapat banyak individu dari berbagai kalangan yang belum sepenuhnya memahami tata cara ritual ini sesuai dengan syari'at Islam. Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis merasa penting untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang ibadah haji dan umrah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengkaji karya KH. Hasyim Asy'ari, yakni kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura*, yang secara rinci menjelaskan fiqih haji dan umrah. KH. Hasyim Asy'ari adalah ulama besar dari Indonesia yang banyak dikenal melalui karya-karyanya. Kitab ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah. Ibadah haji dan umrah sangat penting dengan adanya berbagai pemikiran yang menganalisis dan merekonstruksi pemahaman tentang ibadah ini dengan cara yang logis dan kritis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana corak pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* tentang haji dan umrah adalah untuk memberikan panduan yang komprehensif dan sistematis bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan *Library Research* dengan pendekatan hukum fiqih sebagai sumber data yang digunakan.

Hasil penelitian dari pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut adalah menyediakan panduan yang sangat berguna bagi umat islam untuk melaksanakan haji dan umrah dengan benar dan penuh kekhusyukan. Beliau menitikberatkan pada pentingnya pengetahuan yang tepat dan praktek yang benar dalam menjalankan ibadah ini, sehingga umat Islam dapat merasakan ibadah yang agung ini. Di dalam kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* pemikiran beliau banyak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i terbukti bahwa problem fiqih haji dan fiqih umrah di dalam kitabnya dari 52 sub pembahasan yang sejalan dengan Imam Syafi'i ada 12 sub pembahasan, 37 sub pembahasan sejalan dengan Imam lain atau Imam empat madzhab dan jumhur ulama, 2 sub pembahasan mengenai hukum haji fardu kifayah, nadzar dan nafar awal tidak dijelaskan secara rinci.

**Kata Kunci:** *Haji dan umrah, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari*

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistem Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Corak Pemikiran .....	14
B. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari.....	15
C. Pengertian Haji dan Umrah.....	16
D. Kitab Al-Manasik Al-Shughra Liii Qashid Umm Al-Qura.....	18
<b>BAB III BIOGRAFI KH. HASYIM ASY'ARI .....</b>	<b>19</b>
A. Gambaran Umum KH. Hasyim Asy'ari.....	19
B. Gambaran Khusus KH. Hasyim Asy'ari.....	19
1. Riwayat Hidup KH. Hasyim Asy'ari .....	19
2. Riwayat Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari .....	21
3. Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari .....	24

4. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari .....	26
<b>BAB IV PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAJI DAN UMRAH DALAM KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM AL-QURA .....</b>	<b>32</b>
A. Kitab al-Manasik al-Shughra li Qashis Umm al-Qura .....	32
1. Pengertian Haji dan Umrah .....	32
3. Syarat-syarat wajib haji dan umrah .....	34
4. Tingkatan-tingkatan Haji dan Umrah .....	38
5. Rukun Haji .....	40
6. Rukun Umrah .....	52
7. Wajib-wajib haji .....	53
8. Kewajiban umrah .....	62
9. Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah .....	63
10. Hal-hal yang Diharamkan Sebab Ihram .....	64
11. Haji dan Umrah Rusak (Batal) .....	66
12. Thawaf Wada' .....	68
13. Dam-dam yang Wajib Bagi Orang yang Berhaji dan Berumrah .....	69
14. Tahallul Haji dan Tahallul Umrah .....	76
15. Ziarah ke makam nabi Muhammad saw .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Haji merupakan rukun islam yang kelima yang dilaksanakan dengan melakukan ibadah ke tanah suci Makkah. Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk menunaikan ibadah dan amalan seperti ihram, wukuf, thawaf, sa'i, tahallul, dan amalan lainnya saat waktu tertentu untuk memenuhi panggilan Allah SWT.<sup>1</sup> Secara bahasa (etimologis) haji berasal dari bahasa arab *al-hajj*, berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, dimana umat islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap agung dan mulia.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah (terminologis) haji adalah berkunjung ke baitullah untuk melakukan beberapa amalan diantaranya; wukuf, sa'i, thawaf, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah swt dan mengharapkan ridho-Nya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah setiap tahun.<sup>3</sup>

Ibadah haji dan umrah sebagai ritual keagamaan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi kehidupan spiritual dikalangan masyarakat muslim, dan semakin mengalami peningkatan eksistensinya tatkala munculnya beragam pemikiran-pemikiran yang merekonstruksi berbagai

---

<sup>1</sup> Yuyun Affandi. Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik (Semarang, Fatawa Publishing, 2021). Hal. 48.

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta, Ciputat Press, 2003 ). Hal. 1.

<sup>3</sup> Istianah, Prosesi Haji Dan Maknanya, *Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol.2, No.(2016). Hal. 31.

pemahaman berkenaan dengan ibadah haji kearah pemikiran yang logis dan kritis. Oleh karena itu, banyak para pemikir-pemikir yang mencoba melakukan analisis yang mendalam berkaitan dengan proses perjalanan ibadah haji dan umrah. KH. Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh yang muncul pada era kontemporer. Salah satu penulis membahas mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy'ari adalah beliau merupakan pemikir tafsir yang pandai dalam menjelaskan teori *linguistic* tata bahasa arab, KH. Hasyim Asy'ari juga digolongkan sebagai pemikir tafsir yang menerapkan pembacaan secara kritis dan konstruktif. Disebut kritis, beliau membaca al-Qur'an dengan memalingkan terlebih dahulu asumsi-asumsi awal yang telah terbangun dari pendapat-pendapat sebelumnya. Disebut konstruktif, karena ia membangun kembali tradisi-tradisi sastra dalam memahami makna al-Quran dengan tahapan-tahapan yang sistematis.<sup>4</sup> Tentang pemikiran tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari menawarkan banyak manfaat dan kesempatan untuk eksplorasi akademis yang mendalam. Mbah Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren dan gerakan Nahdlatul Ulama (NU). Terdapat banyak pelajaran yang menjadi pilihan untuk membahas mengenai pemikiran beliau yang sangat baik, lengkap dengan berbagai aspek dan manfaatnya.

KH. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh dari sekian banyak ulama besar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kehidupan beliau sudah banyak ditulis oleh beberapa kalangan. Namun dari beberapa karya yang telah ada terdapat karya yang sangat menarik yaitu kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* yang menjelaskan secara rinci mengenai fiqih haji dan umrah. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti karya dari KH. Hasyim Asy'ari, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman pembelajaran di prodi menejemen haji dan umrah.

---

<sup>4</sup> M. Sultan Latif Rahmatulloh “Ritus Ibadah Haji dalam Pandangan Mohammed Arkoun (kajian Q.S al-Hajj[22]: 25-37)”, Jurnal Penelitian, Volume 14, Nomor 2 (2020). Hal. 272.

KH Hasyim Asy'ari di dalam kitab *al-Manasik al-Shughra Li Qashid Umm al-Qura* (MSLQUQ) menjelaskan tentang keseluruhan fiqh haji dan fiqh umrah dalam hal tersebut lebih memfokuskan mengenai pembahasan fiqh haji dan fiqh umrah yang berbeda dengan kitab yang lainnya. Kitab yang diambil oleh peneliti sebagai pembanding menggunakan kitab *Kifayatul Akhyar* yang menjelaskan fiqh *thaharah*, fiqh shalat, puasa, zakat, jual beli dan *muamalah*, nikah, pidana, perang, kurban, pengadilan, dan *faraidh*. Tidak hanya membahas mengenai fiqh haji dan fiqh umrah saja peneliti lebih memfokuskan pada kitab MSLQUQ karena dalam pembahasannya lebih terperinci dan menyeluruh dibandingkan dengan kitab *Kifayatul akhyar* yang pembahasannya hanya seputar pengetahuan yang mendasar.

Karakteristik pada kitab MSLQUQ, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari menggunakan metode *ijmali* atau global, karena beliau menafsirkan kitab tersebut secara global tanpa uraian yang panjang lebar, serta memberikan gambaran penafsiran yang bercorak umum.<sup>5</sup> Kitab MSLQUQ menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fiqh haji dan fiqh umrah secara sistematis. mulai dari syarat wajib haji dan umrah, kewajiban, hal-hal yang diharamkan waktu ihram dan lain sebagainya. Kebanyakan umat Islam, khususnya, terbatas

Ajaran agama Islam yang ritualistik, berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan menerapkan semangat Al-Qur'an, yang sering menginstruksikan orang untuk mengeksplorasi harmonisasi hubungan antar Tuhan, alam, dan manusia, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, mendalami etika teologis tersebut pada awal studi lingkungan hidup etika yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu penting.<sup>6</sup> Dilihat pada pemikiran KH. Hasyim Asyari

---

<sup>5</sup> Andi Miswar "Karakteristik perkembangan Tafsir al-Qur'an pada abad IX " Jurnal Rihlah Vol.6 No.2(2018). Hal. 198.

<sup>6</sup> Affandi, Y., Riyadi, A., Taufiq, I., Kasdi, A., Farida, U., Karim, A., & Mufid, A. (2022). Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital

yang sejauh ini menjadi panutan karena pemikiran beliau selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar dan masih banyak lainnya.

Pada pembahasan studi sebelumnya sudah menceritakan tentang pemikiran atau pandangan KH. Hasyim Asy'ari tentang fiqih haji dan fiqih umrah. Namun masih sebatas, pada studi ini ingin menelaah pada corak pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sehingga studi ini penting untuk dilakukan. KH. Hasyim Asy'ari berusaha mengemukakan pandangan dan pemikiran yang modern terkait perjalanan ibadah haji sebagai sebuah ritual keagamaan yang bisa ditafsirkan dalam berbagai kehidupan masyarakat muslim, bahkan di era kontemporer ini. Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini akan menganalisis hasil pemikiran KH. Hasyim Asy'ari melalui kitab MSLQUQ dengan penelitian yang berjudul, ***“CORAK PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAJI DAN UMRAH DALAM KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM AL-QURA”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, sehingga penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana Corak Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai haji dan Umrah dalam Kitabnya *“al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura”*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Corak Pemikiran tentang haji dan umrah KH. Hasyim asy'ari dalam kitab *“al-Manasik al-Shugra li Qashid Umm al-Qura”*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dicakup dalam dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **a. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan bagi seluruh mahasiswa khususnya Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah tentang bagaimana Corak Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang haji dan umrah dalam kitab "*al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura*"

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pengetahuan untuk seluruh Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah dalam memahami bagaimana Corak Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Haji dan Umrah dalam kitab "*al-Manasik al-shugra li Qashid Umm al-Qura*"

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dihadirkan sebagai tahap awal sebelum penulis mengkaji lebih lanjut penelitian. Data-data ditampilkan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis dan melihat posisi penelitian, serta untuk memahami permasalahan yang ada. Dengan ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang pembahasannya hampir sama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Anwar Dalimunthe, Masruroh Lubis, dan Ruslan Efendi (2022), yang berjudul “*Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia Abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy’ari dan Ramli Abdul Wahib)*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi menulis ulama Indonesia pada abad ke-19-21. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada KH. Hasyim Asy’ari. Hasil penelitian ini adalah *Pertama* tradisi menulis merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kemajuan umat dan bangsa. Sehingga diharapkan setiap generasi memiliki kemauan yang tinggi membuat tulisan terbaiknya untuk kemajuan generasi selanjutnya. *Kedua* dalam menulis sebuah karya tentu adanya dorongan keyakinan kuat sehingga menumbuhkan niat mulia, penulis juga membutuhkan factor pendukung yang kuat misalnya sosial politik, waktu dan ekonomi. *Ketiga* ulama yang terkemuka dan produktif diantaranya KH. Hasyim Asy’ari sampai saat ini nama beliau masih dikenang dengan karya-karyannya telah memberikan perkembangan dalam dunia pendidikan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai tradisi menulis ulama secara global sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada Fiqih haji dan umrah.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Fujo Dwilaksono, M. Miftahul Ulum, dan Nuraini (2020), dengan judul “*Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Pendidikan Akhlaq dan Relevansinya dengan pendidikan Karakter di Indonesia (Telaah Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim)*” Penelitian ini bertujuan Untuk Mendeskripsikan Konsep dari KH. Hasyim Asy’ari terkait Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Rasyid Anwar Dalimunthe, Masruroh Lubis, Ruslan Efendi. “Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy’ari dan Ramli Abdul Wahid)” *Jurnal Ilmiah*, Vol.16, No.1(2022). Hal. 148.

pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini digunakan untuk mengkaji secara mendasar pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang pendidikan akhlaq. Sementara jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep pendidikan akhlaq KH. Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim* meliputi pendidikan akhlaq bagi pendidik maupun peserta didik. Nilai-nilai akhlaq lebih ditekankan pada penataan hati. Dimana nilai-nilai tersebut lebih banyak beruansa tasawuf yang kental yang mendasarkan setiap perilaku bertujuan mendekatkan diri dan mendapat ridho serta keberkahan dari Allah swt. Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini fokus pada Pendidikan Akhlaq dan Relevansinya dengan Pendidikan karakter di Indonesia. Pendekatan filosofis ini digunakan untuk mengkaji secara mendasar pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang pendidikan akhlaq. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada Fiqih haji dan umrah.<sup>8</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Cairun Nizar (2017), dengan judul "*Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan*" Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang persatuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan KH. Hasyim Asy'ari tentang persatuan yang tertulis dalam karyanya yang berjudul *Al Muqaddimah Al Qanun Al Asasi Li Jami'iyah Nahdlatul Ulama*. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori Librari research. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang terjadi ketika itu. Kondisi bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh colonial Belanda

---

<sup>8</sup> Erry Fujo Dwilaksono, M. Miftahul Ulum, dan Nuraini. "Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Akhlaq dan relevansinya dnegan Pendidikan Karakter di Indonesia (telaah kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim*)" *Jurnal On Islamic Education* Vol. 4, No.1(2020). Hal. 37.

merupakan kondisi sosial yang dominan dalam melatarbelakangi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang persatuan. Selain itu, kondisi sosial lain yang melatarbelakangi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut ialah kondisi sosial keagamaan yang terjadi kekosongan kepemimpinan kaum tradisionalis islam dan fenomena pembaharuan dalam islam oleh beberapa kelompok. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai persatuan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada Fiqih haji dan umrah.<sup>9</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Rofiq Nurhadi (2017), dengan judul "*Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*". Tujuan pada Penelitian ini untuk menggali khazanah intelektual yang telah dihasilkan oleh para tokoh Pendidikan Indonesia di masa lampau mengenai hubungan antara nasionalisme dan agama. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Historis-Sosiologi. Pendekatan Historis digunakan sebagai kerangka analisis terhadap kenyataan bahwa ide-ide atau gagasan-gagasan kependidikan KH. Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan adalah fakta sejarah, sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan sebagai kerangka analisis terhadap konteks sosial yang mengelilingi kemunculan gagasan-gagasan kependidikan KH. Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dilatar belakangi oleh setting sosial yang sama, yakni penjajahan. Oleh karena itu, mereka sepakat menjadikan pendidikan sebagai kendaraan untuk menggapai kemerdekaan bangsa. Namun mereka juga memiliki juga memiliki paradigma yang berbeda tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu diselenggarakan. KH. Ahmad Dahlan

---

<sup>9</sup> Muchammad Cairun Nizar "Pemikiran KH.Hasyim Asy'ari tentang Persatuan" *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, E-ISSN: 2599-1078. Hal. 63.

menawarkan konsep Islam berkemajuan. Sedangkan KH. Hasyim Asy'ari memperlihatkan semangat Islam kultural. Dua pemikiran ini relevan untuk dijadikan sebuah paradigma yang integratif dalam mengembangkan pendidikan yang memiliki kearifan dalam merespon problem dikotomik antara nasioalimse dan keagamaan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini fokus Pendidikan Indonesia di masa lampau mengenai hubungan antara nasionalisme dan agama menurut pandangan KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokus pada Fiqih haji dan umrah menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari.<sup>10</sup>

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Azalia Mutammimatul Khusna (2018), dengan judul "*Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff*" Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemaknaan ibadah haji menurut William R.Roff yang merupakan seorang orientalis dan apa dampak pelaksanaan haji dalam kehidupan sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada 3 macam tahapan ritual mengenai ibadah haji sebagai berikut: Tahap Pra-Pelaksanaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pasca-Pelaksanaan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian Azalia Mutammimatul Khusna yang berfokus berdasarkan pemikiran William R.Roff yang merupakan seorang orientalis dari barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ibadah haji.<sup>11</sup>

Dari paparan tersebut terlihat bahwa sudah banyak karya yang lahir sosok KH. Hasyim Asy'ari akan tetapi yang berhubungan dengan kitab ini belum ada yang membahas. Sehingga harapannya karya ini menjadi salah satu

---

<sup>10</sup> Rofiq Nurhadi "*Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*" Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No, 2 (2017). Hal.121

<sup>11</sup> Azalia Mutammimatul Khusna. "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya berdasarkan pemikiran William R.roff" Jurnal Humaniora. Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

kontribusi penting dalam mengurai Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai persoalan haji dan umrah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan data ketika melakukan penelitian. Berikut metode-metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan beberapa bagian dalam metode penelitiannya yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat data lalu mengolahnya.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Fiqih.

### **2. Sumber data dan jenis data**

Dalam penelitian sumber data merupakan sesuatu yang menjadi tempat data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu isi kitab *al-Manasik al-Shughra Li Qashid Umm al-Qura*. Ada dua versi kitab yang jadi sumber data primer penelitian ini versi matan yang masih berbahasa Arab dan versi terjemahan bahasa Indonesia. Data primer dalam penelitian ini berupa pengetahuan mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy'ari yang membahas ilmu Fiqih haji dan umrah. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu kitab *al-Fiqih 'ala al-madzahibu al-*

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan Cet-1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal.3.

*Arba'ah dan Bidayatul Mujtahid*. Data sekunder dalam penelitian ini berupa pengetahuan tambahan mengenai Fiqih haji dan umrah.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam penelitian. Pengumpulan data menjadi sangat penting karena pada bagian ini peneliti akan mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penulisan. Dalam hal ini penulis mendapat data dengan dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang mengemukakan tentang pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang haji dan umrah dalam *kitab al-Manasik al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura*. yang kemudian di analisis secara kompeherensif melalui pemikiran penulis dan di sesuaikan dengan data atau dokumen yang dihasilkan. Dalam penelitian ini dokumentasi menjadi pilihan utama yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang penting.

### 4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Data dirangkum dan sisusun secara abstrak guna memudahkan penulis dalam memahami dan mengolah data. Dalam analisis data, Penulis mengambil teori Miles & Huberman sebagai kerangka. Menurut Miles & Huberman, proses analisis data dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang melibatkan penyempurnaan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat didarik dan

diverifikasi. Melalui reduksi data, peneliti dapat menyederhanakan ulang data kualitatif dengan menggunakan beberapa kitab.

b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dalam penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data dan mencatat penjelasan-penjelasan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan efektif.<sup>13</sup>

## G. Sistem Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan merupakan tata cara, metode atau urutan untuk menyelesaikan suatu penelitian yang didalamnya mencakup pendahuluan, tujuan dan metode. Sistematik penulis bertujuan untuk memperjelas dan memperdetail pembahasan dari setiap masing-masing bab secara sistematis guna tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan penelitian. Untuk menguraikan pembahasan diatas, maka penulis menyusun kerangka penelitian ini secara terurut, agar pembahasan penelitian mudah dipahami dan mudah dicerna, maka penulis menguraikan penelitian ini dnegan cara sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini layak diteliti. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dibahas dalam

---

<sup>13</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992. Hal. 16.

penelitian ini, dilanjutkan dengan metode penelitian yang didalamnya tercakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

## **BAB II : KERANGKA TEORI**

Merupakan bab yang berisi kajian teori yang memuat tentang: 1) Pengertian Corak Pemikiran. 2) Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari. 3) Haji dan Umrah. 4) Kitab *Al-Manasik Al-Shughra lli Qashid Umm Al-Qura* .

## **BAB III : PROFIL KH. HASYIM ASY'ARI**

Merupakan bab yang membahas mengenai gambaran pengarang kitab *Al-Manasik Al-Shughra lli Qashid Umm Al-Qura* yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Adapun pada bab ini menjelaskan mengenai biografi KH. Hasyim Asy'ari dan Karya-karyanya.

## **BAB IV : ANALISIS**

Merupakan isi dan jawaban dari rumusan masalah yaitu menelaah corak pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai haji dan umrah dalam kitab *Al-Manasik al-Shughra Lii Qashid Umm al-Qura*

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran serta diisi juga dengan kalimat penutup.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Pengertian Corak Pemikiran

Dalam bahasa arab corak berasal dari kata *alwan* yang merupakan bentuk plural dari kata *launun* yang berarti warna,<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir menyebutkan kata *laun* dalam *al-Munawwir* Arab-Indonesia sebagai singular dari plural *alwan* yang berarti warna, kata *laun* juga bisa berarti *an-nau' wa al-sinfu* yang artinya macam dan jenis.<sup>15</sup> Sementara dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang dikutip oleh Abdul Syukur kata corak memiliki beberapa arti, *Pertama*, berarti bunga atau gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman dan sebagainya), misalnya kalimat “corak kain sarung itu kurang bagus”, “Besar-besar corak kain itu”. *Kedua*. Berarti berjenis-jenis warna pada warna dasar (kain, bendera dan lain-lain), misalnya dasarnya putih, coraknya merah. *Ketiga*, bermakna sifat (paham, macam, bentuk) tertentu, contohnya kalimat “perkumpulan itu tidak tentu coraknya.”<sup>16</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia pemikiran merujuk pada kata pikir yang mempunyai arti cara atau hasil berpikir. Adapun menurut John Barel pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pemikiran merupakan kebolehan individu untuk mengenal pasti isu-isu dan membuat andaian untuk dibahasakan serta mengenal pasti hubungan penting untuk

---

<sup>14</sup> Ahmad Izzan “*Metodologi Ilmu Tafsir*” (Bandung: Tafakur, 2011) Hal. 199.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2000). Hal.124.

<sup>16</sup> Abdul Syukur, “*Mengenal Corak Tafsir al-Qur’an*” *El-Furqania Jurnal Ushuludin dan ilmu-ilmu keislaman* (2015). Hal. 845.

mendapatkan rumusan yang tepat dari maklumat yang sedia ada yang sewajarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa corak pemikiran adalah suatu macam, motif, isu, andaian, dan khayalan yang ada di dalam pikiran suatu individu.

Karakteristik pemikiran KH. Hasyim Asy'ari adalah toko moderat yang biasa disebut dengan Wasathan. Beliau menggunakan pemikiran moderat dalam membahas fiqh haji dan umrah. beliau cenderung elastis tidak a dan tidak b, atau bukan hanya a maupun bukan b, bisa jadi justru perpaduan antara a dan b. Selain sikap KH. Haysim Asy'ari yang Wasathan dan beridi diatas semua golongan, beliau juga mengambil sikap realistik ketika umat terpecah.<sup>17</sup>

## **B. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari**

KH. Hasyim Asy'ari merupakan seorang tokoh dari sekian banyak ulama yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia, beliau ulama besar bergelar pahlawan dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar (pimpinan tertinggi pertama) organisasi Nahdlatul Ulama. Biografi tentang kehidupan KH. Hasyim Asy'ari sudah banyak ditulis oleh beberapa kalangan. Namun dari beberapa tulisan atau karya yang telah ada ternyata terdapat satu hal yang menarik yang mungkin dapat digambarkan dengan kata sederhana, yaitu kata “pesantren”, bahkan Abdurahman Mas'ud menyebut beliau sebagai “*Master Plan Pesantren*”,<sup>18</sup> mengingat latar belakang beliau berasal dari keluarga santri dan hidup di pesantren sejak lahir. Beliau juga dididik dan tumbuh berkembang di lingkungan pesantren. Selain itu juga hampir seluruh kehidupan beliau di habiskan di

---

<sup>17</sup> <https://tebui reng.online/kh-hasyim-asyari-tokoh-yang-moderat/>

<sup>18</sup> Abdurahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS,2004). Hal.207

lingkungan pesantren, bahkan sebagian besar waktu beliau di habiskan untuk belajar dan mengajar di pesantren.<sup>19</sup>

Beberapa diantara karya-karya KH. Hasyim Asy'ari yang berhasil di dokumentasikan yaitu, *Adabul'Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah, Al-Tibyan Fi Nahyi'An Muqatha'ati' Al-Arkam wa Al-'Aqarib Wa Al-Ikhwān, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li jami'iyat Nahdhatul Ulama', Risalah Fi Ta'kid al-Akhdzi bi Madzhab al-A'immah al-Arba'ah, Mawa'idz, Arba'ina Haditsan Tata'allaqu bi Mabadi'I Jamiyyah Nahdlatul Ulama', An-nur Al-Mubin Fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, Ziyadah Ta'liqat, al-Tanbihat al-Wajibah Liman Yashna, al-Maulid bi al-Munkarat, Dhawl'ul Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah, Risalah bi al-Nuqus, Risalah Jami'atul Maqashid, dan al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura.*<sup>20</sup>

### C. Pengertian Haji dan Umrah

Haji termasuk dalam rukun Islam, rukun Islam itu sendiri merupakan simbol bahwa seorang muslim benar-benar menjadi seorang muslim ketika ia menjalankan kelima rukun ini dan menghayati artinya, dan menerapkan apa yang mereka hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika di terapkan di Indonesia, orang yang ingin berangkat haji biasanya melakukan ritual-ritual atau menjalani kebiasaan tertentu yang diyakini dapat menambah kekhusyuan dan kelancaran ketika melakukan ibadah haji.

Haji merupakan perjalanan ibadah ke Makkah atau lebih tepatnya rangkaian ibadah yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, seperti yang sudah dilakukan umat muslim sejak tahun 10 H (632 M) atau mungkin sebelumnya. Ketika haji untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim

---

<sup>19</sup> Muhammad Rifai. "K.H Hasyim Asy'ari: Biografi singkat 1871-1947" 2020.

<sup>20</sup> Rasyid Anwar Dalimunthe, Masrurah Lubis, Ruslan Efendi. "Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy'ari dan Ramli Abdul Wahid)" *Jurnal Ilmiah*, Vol.16, No.1.(2022). Hal.158.

setidaknya sekali semasa balighnya.<sup>21</sup> Said Hawwa juga memberikan gambaran yang jelas tentang analisis haji. Menurutnya, haji adalah seperangkat simbol yang terbentuk dari berbagai amalan, simbol penyerahan manusia kepada Allah, artinya adalah ritual-ritual yang ada dalam ibadah haji dimaknai sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui serangkaian tata cara atau urutan pelaksanaan.

Said Hawwa juga menjelaskan bahwa haji adalah simbol persatuan umat Islam, tanpa memandang ras, warna kulit dan kebangsaan, karena dasar persatuan kaum muslim adalah aqidah, agama dan syariat Islam, sehingga umat ini tidak lagi melihat hikmat dan maknanya, melainkan penyerahan tanpa syarat kepada perintah Allah.<sup>22</sup>

Umrah berasal dari kata “*Amara*” yang berarti berdiam diri di tempat atau mengunjungi suatu tempat. Menurut istilah dan syariat, umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf dan sa’i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan.<sup>23</sup> Menurut istilah dalam agama Islam, Umrah adalah “Berkunjung atau berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian rukun dan sunnah-sunnah umrah”. Ibadah umrah diawali dengan berihram dari miqat makani, kemudian masuk ke kota Makkah melakukan thawaf, sa’i dan diakhiri dengan tahallul serta dilakukan dengan tertib.<sup>24</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibadah haji dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan ibadah umrah dapat dilaksanakan kapan saja. Dalam ibadah umrah tidak perlu melakukan wukuf di Arafah.

---

<sup>21</sup> Azalia Mutammimatul Khusna. “*Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya berdasarkan pemikiran William R. roff*” Jurnal Humaniora. Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

<sup>22</sup> Said Hawwa. “*Al Islam Jilid 1 (Diterjemahkan oleh Abu Ridho dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Lc.)* (Jakarta: Al I’tishom Cahaya Umat, 2012), hlm. 307

<sup>23</sup> Yusuf Mansur. “*Travel Guide Haji & Umrah*” Jurnal Pustaka Semesta. 2010, hlm. 138.

<sup>24</sup> M. Hamdan Rasyid. “*Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*” (Depok: Zhita Press, 2011).

#### **D. Kitab Al-Manasik Al-Shughra Liii Qashid Umm Al-Qura**

Kitab *al-Manasik al-shughra li Qashid Umm al-Qura* ialah kitab kuning berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Kitab kuning adalah sebuah istilah yang disematkan pada kitab-kitab berbahasa arab yang berhaluan ahlu sunnah wal jama'ah yang dapat digunakan oleh berbagai pesantren atau Madrasah diniyah sebagai bahan pembelajaran, dan ini bukan dikarang oleh sembarang orang. Namun karya para ulama salafus shalih yang sangat ahli dalam mempelajari hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>25</sup> Kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm Al-Qura* merupakan kitab karangan Hadratus syech Kh. Hasyim Asy'ari yang membahas tentang Syarat-syarat wajib haji dan umrah, tingkatan-tingkatan haji dan umrah, rukun-rukun haji dan umrah, wajib-wajib haji, kewajiban umrah, tata cara pelaksanaan haji dan umrah, hal-hal yang diharamkan sebab ihram, haji dan umrah rusak (batal) sebab berhubungan badan beserta dam-nya, thawaf wada, dam-dam yang wajib bagi orang yang berhaji dan berumrah, tahallul haji dan umrah.

---

<sup>25</sup> Sri Wahyuni, Rustam Ibrahim. "Pemaknaan Jawa Pegon dalam Memahami Kitab Kuning di Pesantren" *Jurnal Ilmiah Studi Islam*. Volume, 17. No,1. (2017). Hal. 6.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI KH. HASYIM ASY'ARI**

#### **A. Gambaran Umum KH. Hasyim Asy'ari**

K.H Hasyim Asya'ri merupakan pemimpin pertama oraganisasi Nahdhatul Ulama dan dianggap sebagai pemimpin besar (*Ra'is Akbar*). Kharisma dan kepemimpinan beliau sangat mendukung perkembangan organisasi Nahdhatul Ulama. KH. Hasyim Asy'ari dilahirkan dari keluarga terpandang di daerah Jombang, Jawa Timur dan hidup di pesantren sejak lahir. Beliau juga dididik dan tumbuh berkembang di lingkungan pesantren. Selain itu beliau juga menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan pesantren, bahkan sebagian besar waktu beliau di habiskan untuk belajar dan mengajar di pesantren. KH. Hasyim Asy'ari pernah belajar di berbagai pesantren di Jawa.<sup>26</sup> Beliau juga melanjutkan pendidikan ke tanah Hijaz sebelum kemudian kembali ke Indonesia dan mendirikan Pesantren Tebuireng di Jombang. Pesantren ini kemudian menelurkan banyak Kyai yang jadi pendukung aktif organisasi Nahdhatul Ulama.

#### **B. Gambaran Khusus KH. Hasyim Asy'ari**

##### **1. Riwayat Hidup KH. Hasyim Asy'ari**

KH. Hasyim Asy'ari diberi nama lengkap oleh orang tuanya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia lahir dari kalangan elit Kyai Jawa pada 24 Dzulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di desa Gedang sekitar dua kilometer sebelah timur kabupaten Jombang." Beliau wafat di Jombang pada 7 Ramadhan 1366 H/25 Juli 1947 M akibat tekanan darah tinggi. Ayahnya bernama Asy'ari, ia adalah pendiri pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, sementara kakeknya, Kyai Usman, adalah Kyai terkenal dan

---

<sup>26</sup> Tentang Pesantren, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup kiai* (Jakarta: LP3ES, 1983)

pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19. Moyang K.H Hasyim Asy'ari bernama Kyai Sihah yang merupakan pendiri pesantren Tambakberas, Jombang<sup>27</sup>

KH. Hasyim Asy'ari merupakan seorang Kyai keturunan bangsawan Majapahit dan Keturunan 'elit' Jawa. Selain itu, nenek moyangnya Kyai Sihah merupakan Pendiri Pondok Pesantren Tambakberas Jombang. Ilmu agamanya banyak beliau serap dari lingkungan pesantren. Adapun Ibu KH. Hasyim Asy'ari adalah putri sulung dari lima bersaudara, yakni Muhammad, Leler, Fadil dan Nyonya Arif. Ayah KH. Hasyim Asy'ari berasal dari Tingkir dan keturunan Abdul Wahid dari Tingkir, Brawijaya VI. Jadi, KH. Hasyim Asy'ari juga dipercayai merupakan keturunan dari keluarga bangsawan.<sup>28</sup>

Tahun 1892 M KH. Hasyim Asy'ari saat itu beliau umur 21 tahun. KH. Hasyim Asy'ari dinikahkan dengan Khadijah, beliau berangkat haji bersama istri dan mertuanya dan menetap di Makkah. Kurang dari satu tahun di Makkah, istrinya melahirkan anak laki-laki pertamanya yang diberi nama Abdullah, namun tidak lama setelah melahirkan, istrinya meninggal dunia, disusul putranya meninggal dunia, putranya pada saat itu berusia 40 hari. Kemudian KH. Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air. Pada tahun 1893 KH. Hasyim Asy'ari kembali ke Hijaz dengan saudaranya Anis, yakni adiknya yang tidak lama kemudian juga meninggal dunia di Hijaz. Beliau tinggal di Makkah selama 7 tahun.<sup>29</sup>

Sewaktu hidupnya beliau menikah sebanyak 7 kali.<sup>30</sup> Semua istrinya merupakan putri dari keluarga Kyai sehingga beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Kyai. Diantaranya adalah Khadijah anak Kyai

---

<sup>27</sup> Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, Keislaman dan kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol.18, (2020). Hal. 113.

<sup>28</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), Hal. 16-17.

<sup>29</sup> Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Hal. 23.

<sup>30</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 2004), Hal. 126.

Ya'kub dari pondok pesantren Siwalan. Nafisah adalah anak dari Kyai Romli, salah satu pesantren di Kemuning Kediri. Nafiqoh anak dari Kyai Ilyas, salah satu pesantren di Sewulan Madiun. Masruro anak dari saudara Kyai Ilyas, beliau pemimpin pondok Pesantren Kapurejo, Kediri. Nyai Priangan di Makkah.<sup>31</sup> KH. Hasyim Asy'ari mempunyai 14 orang anak. Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim (Abdul Kholiq), Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurroh, Muhammad Yusuf, Abdul Qodir, Fatimah, Chotijah, Muhammad Ya'kub.<sup>32</sup>

KH. Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadhan 1366 atau 25 Juli 1947. Beliau meninggal karena terkena tekanan darah tinggi. Sepanjang hidupnya beliau mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya di lingkungan Pesantren, baik ilmunya atau garis keturunannya. Pada saat memperoleh kemerdekaan melawan belanda, beliau gigih dan semangat pantang menyerah dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara yang membuat beliau diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.<sup>33</sup>

## **2. Riwayat Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari**

Sejarah Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari lebih banyak diperoleh dari lingkungan pesantren, terutama dari lingkungan keluarga yang akrab sebagai seorang pendidik di sebuah pesantren. Pada usia lima tahun, KH. Hasyim Asy'ari dalam asuhan orang tua dan kakeknya di pesantren Gedang. Di pesantren ini, para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan mempelajari beragam cabang agama ilmu Islam. Suasana ini mempengaruhi sifat KH. Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Ayahnya mendirikan

---

<sup>31</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), Hal. 20-21.

<sup>32</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Hasyim\\_Asy'ari](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Hasyim_Asy'ari)

<sup>33</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 2002), Hal. 98.

pondok pesantren Tambakberas yang terletak di sebelah Selatan Jombang Pada 1876 ketika KH. Hasyim Asy'ari berusia enam tahun.<sup>34</sup>

Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari tidak jauh berbeda dengan kebanyakan umat Islam lainnya, beliau sejak kecil belajar sendiri bersama ayah dan kakeknya Kyai Usman. Bakat dan kecerdasannya mulai terlihat sejak beliau di besarkan oleh keduanya. Keinginannya yang kuat akan ilmu mendorongnya untuk belajar lebih giat dan tekun. Beliau adalah anak yang mudah menyerap dan mengingat ilmu yang diajarkannya. Karena kecerdasan dan ketekunannya tersebut, di usia 13 tahun dibawah bimbingan ayahnya, beliau mempelajari dasar-dasar tauhid, fiqh, tafsir dan hadits. Bahkan keahliannya dalam menyerap dan menyimpan ilmu membuat ayahnya memberinya kesempatan untuk membantu mengajar di pesantren saat beliau masih remaja pada usia 13-14 tahun.<sup>35</sup>

Kemudian pada usia 15 tahun beliau mulai mengembara ke berbagai pesantren di pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama, seperti pondok pesantren Wonocolo Jombang, pondok pesantren Purbolinggo, pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Trangilis Semarang, pondok pesantren Siwalan Surabaya dan berguru dengan Kyai Kholil di Bangkalan Madura. Di Bangkalan beliau belajar susunan bahasa, sastra arab, fiqih dan tasawuf dari Kyai Kholil selama 3 bulan. Ketika di Siwalan, beliau lebih fokus pada bidang fiqih selama 2 tahun dengan Kyai Yakub dan KH. Hasyim Asy'ari pernah belajar dengan KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah). Beliau berpetualang mencari ilmu sampai di Semarang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, *KH. Hasyim Asy'ari Dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Memerdekaan Indonesia* (Metro, Lampung: Laduny Alifatama, 2018). Hal. 47.

<sup>35</sup> Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, Keislaman dan kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol.18 (2020). Hal. 113.

<sup>36</sup> Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009). Hal. 246.

Setelah menjalankan bekal pendidikan di lingkungan pesantren, KH. Hasyim Asy'ari meneruskan pendidikannya di kota suci Makkah bersamaan dengan menunaikan ibadah haji. Selesai menunaikan ibadah haji KH. Hasyim tidak langsung kembali ke tanah air. Akan tetapi beliau menetap beberapa bulan mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hadis yang merupakan salah satu bidang ilmu favoritnya. Hal ini terlihat dari karya-karya KH. Hasyim Asy'ari penuh dengan diskusi yang berisi mengenai hadis-hadis. Beliau mulai belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfudz dari Termas, Pacitan. Syekh Mahfudz merupakan seorang ahli hadis, beliau adalah orang Indonesia yang pertama mengajar Sahih al-Bukhari di Makkah. Dari beliau KH. Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar Sahih Bukhari. Di bawah bimbingannya, KH. Hasyim Asy'ari juga belajar Tarekat Qad'riyah dan Naqsabandiyah. Ajaran tersebut diperoleh Syekh Sambas dan Syekh Termas.<sup>37</sup>

Selama belajar dan mendalami ilmu agama di Makkah KH. Hasyim Asy'ari berguru dengan ulama-ulama besar internasional dan ada juga dari Indonesia, seperti Syaikh Syatha, Syaikh Dagistany, Syaikh Al-Allamah Abdul Hamid Al-Darustany, dan Syaikh Muhammad Syuaib Al-Maghriby. Sedangkan guru beliau dari Indonesia adalah Syekh Mahmud Khatib Al-Minangkabawy, Imam Nawawi Al-Bantany dan Syaikh Mahfudz Termas.<sup>38</sup> Syekh Mahfudz adalah orang yang menghubungkan Syekh Nawawi dari Banten dan Syekh Sambas dengan KH. Hasyim Asy'ari. Pengaruh tersebut dapat ditemukan pada pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Banyak murid Syekh Khatib yang menjadi ulama terkenal, dan mereka semua berasal dari kalangan NU maupun kalangan lainnya, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH Ahmad Dahlan (tokoh

---

<sup>37</sup> Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, Keislaman dan kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol.18 (2020). Hal 113.

<sup>38</sup> Syamsul A'dlom, "Kiprah KH. Hasyim Asy'ari dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam," *JURNAL PUSAKA* 2, no. 1 (2014). Hal. 14.

Muhammadiyah), Syekh Muh. Nur Mufti dan Syekh Hasan Maksum dan masih banyak lagi.<sup>39</sup>

Dalam Perkembangan selanjutnya, KH. Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin dari Kyai-Kyai besar di Pulau Jawa. Zamachsari berpendapat setidaknya ada empat factor penting yang melatar belakangi karakter kepemimpinannya. *Pertama*, KH. Hasyim Asy'ari lahir di tengah-tengah *Islamic revivalism* baik di Indonesia maupun di Timur tengah, khususnya di Makkah. *Kedua*, Orang tua dan kakeknya merupakan pemimpin pesantren yang punya pengaruh di Jawa Timur. *Ketiga*, beliau sendiri dilahirkan sebagai seorang yang sangat cerdas dan memiliki kepemimpinan. *Keempat*, Berkembangnya perasaan anti kolonial, nasional Arab, dan pan-Islamisme di dunia Islam.<sup>40</sup>

KH. Hasyim Asy'ari menghabiskan hidupnya di lingkungan pendidikan Islam selama di tanah air dan tanah suci Makkah. Lingkungan ini mempengaruhi tradisi keilmuan pesantren sehingga menjadi bagian dari pemikiran pendidikan Islam. KH. Hasyim Asy'ari juga menganut pendidikan Islam klasik, mengedepankan aspek normatif, pengajaran tradisi dan pembelajaran etika, yang dipandang akan membawa umat Islam menuju masa keemasan.<sup>41</sup>

### **3. Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari**

Perjuangan beliau dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Beliau sering mengeluarkan fatwa yang menggemparkan pemerintah Hindia Belanda. Misalnya, beliau mengharamkan umat Islam mendonorkan darahnya untuk membantu upaya perang Belanda dan Jepang. Pada masa kolonisasi Jepang, KH. Hasyim Asy'ari memimpin MIAI (Majelis

---

<sup>39</sup> Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009). Hal. 247.

<sup>40</sup> Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdotul Ulama*, (Yogyakarta: LTN Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005). Hal. 2.

<sup>41</sup> Muhammad Rijal Fadli dan Ajat Sudrajat, Keislaman dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol.18 (2020). Hal 114.

Islam Ala Indonesia). Demikian pula dalam gerakan pemuda seperti Hizbullah, Sabilillah dan Masyumi. Bahkan, yang terakhir beliau menjadi ketua, membuatnya dikenal luas sebagai seorang Kyai yang terkenal di banyak kalangan.<sup>42</sup>

Terdapat banyak aspek dalam pencapaian dan perjuangan beliau, seperti bidang kemasyarakatan, sosial, dan politik juga mencerminkan praktek keagamaan dan pendidikannya, di dalam aspek tersebut, beliau menunjukkan semangat perjuangannya. Perjuangan di bidang kemasyarakatan. Kemajuan di bidang ini hal itu diwujudkan dengan mendirikan *Jami'iyah Nahdlatul Ulama* pada tanggal 31 Januari 1926 bersama beberapa Kyai. Bahkan beliau dinamakan Syeikhul Akbar dalam perkumpulan Majelis Ulama terbesar di Indonesia.

Organisasi NU merupakan organisasi sosial keagamaan, didirikan untuk membela umat Islam tradisional supaya mereka tetap berpegang pada al-Qur'an, Hadits, menghindari kesesatan dan bid'ah, serta antusias berjuang dalam menegakkan keagungan kalimat Allah. Didirikannya organisasi NU juga ditujukan untuk melawan segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sekaligus sebagai organisasi yang aktif berdakwah untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niat kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajah." Itulah sebabnya organisasi yang didirikan KH. Hasyim Asy'ari dinamakan Nahdlatul Ulama "Kebangkitan Para Ulama", bukan dengan nama Nahdlatul Muslimin ataupun Nahdlatul Ummah, Pondok Pesantren Tebuireng dan organisasi Nahdlatul

---

<sup>42</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas, 2010). Hal. 82.

Ulama keduanya adalah peninggalan besar dari beberapa karya terbaik KH. Hasyim Asy'ari.<sup>43</sup>

#### 4. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari merupakan seorang tokoh dari sekian banyak ulama yang pernah dimiliki ulama oleh bangsa Indonesia, beliau ulama besar bergelar pahlawan dan merupakan pendiri sekaligus *Rais Akbar* (pimpinan tertinggi pertama) organisasi Nahdlatul Ulama. Biografi tentang kehidupan KH. Hasyim Asy'ari sudah banyak ditulis oleh beberapa kalangan. Namun dari beberapa tulisan atau karya yang telah ada ternyata terdapat satu hal yang menarik yang mungkin dapat digambarkan dengan kata sederhana, yaitu kata “pesantren”, bahkan Abdurahman Mas'ud menyebut beliau sebagai “*Master Plan Pesantren*”.<sup>44</sup> Mengingat latar belakang beliau berasal dari keluarga santri dan hidup di pesantren sejak lahir. Beliau juga dididik dan tumbuh berkembang dilingkungan pesantren. Selain itu juga hampir seluruh kehidupan beliau dihabiskan dilingkungan pesantren, bahkan sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk belajar dan mengajar di pesantren.<sup>45</sup>

Beberapa karya-karya KH. Hasyim Asy'ari yang berhasil didokumentasikan, terutama oleh cucu beliau, yaitu KH Ishamuddin Hadzi sebagai berikut:

- a. *Adabul 'Alim wal Muta'alim*. Menjelaskan tentang etika seorang murid yang menuntut ilmu dan etika guru dalam menyampaikan ilmu. Kitab ini diadaptasi dari kitab *Tadzkiratu al-Sami' wa al Mutakallim karya Ibnu Jamaah al-Kinani*.

---

<sup>43</sup> Sholikah. Kontribusi Kebangsaan Kiai Hasyim Asy'ari: membangun Relasi Harmonis islam dan Indonesia, *Jurnal Akademika* Vol. 15 No 1 (2021) Hal. 39.

<sup>44</sup> Abdurahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS,2004), h.207

<sup>45</sup> Muhammad Rifai. “*K.H Hasyim Asy'ari: Biografi singkat 1871-1947*” 2020.

- b. *Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah* (kitab lengkap). Membahas tentang beragam topik seperti kematian dan hari pembalasan, arti sunnah dan bid'ah, dan sebagainya.
- c. *Al-Tibyan Fi Nahyi 'An Muqatha'ati' Al-Arkam wa Al-'Aqarib Wa Al-Ikhwān*. Berisi tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan larangan memutuskannya. Dalam wilayah sosial politik, kitab ini merupakan salah satu bentuk kepedulian KH. Hasyim Asy'ari dalam masalah Ukhuwah Islamiyah.
- d. *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li jam'iyat Nahdhatul Ulama'*. Karangan ini berisi pemikiran dasar NU, terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya organisasi NU.
- e. *Risalah Fi Ta'kid al-Akhdzi bi Madzhab al-A'immah al-Arba'ah*. Karangan ini berisi tentang pentingnya berpedoman kepada empat mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Imam Ahmad.
- f. *Mawai'idz*. Karangan berisi tentang nasihat bagaimana menyelesaikan masalah yang muncul di tengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam membangun pemberdayaan
- g. *Arba'ina Haditsan Tata'allaqu bi Mabadi'i Jamiyyah Nahdlatul Ulama'*. Karya ini berisi 40 Hadits tentang pesan ketakwaan dan kebersamaan dalam hidup yang harus menjadi fondasi kuat bagi umat dalam mengarungi kehidupan.
- h. *An-Nur Al-Mubin Fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin*. Menjelaskan tentang arti cinta kepada Rasul dengan mengikuti dan menghidupkan sunnahnya. Kitab ini diterjemahkan oleh Khoiron Nahdhiyin dengan judul Cinta Rasul Utama.
- i. *Ziyadah Ta'liqat*. Berisi tentang penjelasan atau jawaban terhadap kritikan KH. Abdullah bin Yasin Al-Fasuruwani yang bertanya pendapat KH. Hasyim Asy'ari yang memperbolehkan bahkan

menganjurkan wanita mengenyam pendidikan. Pendapat KH. Hasyim Asy'ari tersebut banyak disetujui oleh ulama-ulama saat ini, kecuali KH. Abdullah bin Yasin Al-Fasuruwani yang mengkritik pendapat tersebut.

- j. *Al-Tanbihat Al-Wajibah Liman Yashna' Al-Maulid bi Al-Munkarat*. Berisi tentang nasehat-nasehat penting bagi orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi dengan cara-cara yang dilarang agama.
- k. *Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah*. Kitab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari aspek hukum, syarat rukun, hingga hak-hak dalam pernikahan.
- l. *Risalah bi al-jasus fi ahkam al-Nuqus*. Menerangkan tentang permasalahan hukum memukul kentong pada saat masuk waktu sholat.
- m. *Risalah Jami'atul Maqashid*. Menjelaskan tentang dasar-dasar aqidah Islamiyyah dan Ushul ahkam bagi orang mukallaf untuk mencapai jalan tasawuf dan derajat wusul ila Allah.
- n. *Al-manasik al-Shugra li qashid Ummu al-Qura*. Menerangkan tentang permasalahan Fiqih haji dan Umrah.<sup>46</sup>

Peneliti mewawancarai salah satu asatidz pondok Pesantren Jombang “Gus Muhammad Dhiyaul Muttaqin” mengatakan: bahwa sejarah yang melatar belakangi salah satu karya kitab KH Hasyim Asy'ari yaitu kitab al-Manasik al-Shugra Li Qashid Umm al-Quro yang menjelaskan tentang fiqih haji dan umrah bahwa, beliau mengarang kitab tersebut dengan alasan sebagai sanad keilmuan beliau dari gurunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh (MDM) sebagai salah satu asatidz yang menggunakan kitab tersebut sebagai referensi dan panduan mengaji.

---

<sup>46</sup> Rasyid Anwar Dalimunthe, Masrurah Lubis, Ruslan Efendi. “Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy'ari dan Ramli Abdul Wahid)” Jurnal Ilmiah, Vol.16, No.1, Januari-Juni 2022.

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana latar belakang KH. Hasyim Asy'ari mengarang kitab tersebut : "Yang melatar belakangi Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari mengarang kitab al-manasik al-shugra Li qashid umm Al-quro bahwa dasar utamanya ayat Al-Qur'an disurat Al Baqarah

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

" Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah".

Menurut Syech Nawawi Al jawi Al banteni ( beliau adalah sayyid ulama'ul hijaz dan menjadi Maha Guru dari para ulama' nusantara di zaman itu ), beliau mendasarkan ta'rif tentang muara Amar dasar latar belakang semua perintah Allah Ta'ala. "Sesungguhnya muara dari semua perintah Alloh Subhanahu wa Ta' ala itu merujuk kepada dua hal yaitu : Mengagungkan Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia" Pun demikian jika konsepsi latar belakang penulisan kitab المناسك الصغرى لقاصد أم القرى merupakan bentuk pengamalan ilmu, maka pastilah menyebutkan dasar Sanad maupun ijazah, yang mana adanya penulisan kitab tersebut menjadi sebuah transmisi intelektual sekaligus sebagai lisensi ilmiah atas segala bentuk pemaparan keilmuan yang dimaksud. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh (MDM).

Adapun keberadaan sanad adalah merupakan sebuah transmisi intelektual, sedangkan ijazah ialah sebuah lisensi ilmiah yang keduanya sangat penting dan menjadi hal utama dalam tradisi keilmuan Islam. Adanya sanad adalah menjadi penyambung seseorang dengan gurunya dalam jalur transmisi keilmuan hingga bersambung lagi kepada guru dari gurunya, berlanjut sampai kepada para sahabat nabi hingga kepada Nabi Muhammad sollahu 'alihi wa sallam dan merujuk bermuara dari perintah Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Alqur'an dan sunnah, sehingga semuanya menjadi bersambung tanpa terputus seperti mata rantai yang sangat kuat".<sup>47</sup>

Gambaran mengenai kajian kitab MSLQUQ dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Pokok Pembahasan	Sub Pembahasan
1.	Pengertian	1. Secara Bahasa 2. Secara Istilah
2.	Hukum haji dan umrah	3. Fardu'ain 4. Fardu Kifayah 5. Sunnah 6. Haram
3.	Syarat-syarat wajib haji dan umrah	7. Islam 8. Baligh 9. Berakal 10. Merdeka

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan seorang asatidz Muhammad Dliya'ul Muttaqin pada hari kamis, 21 Desember 2023 pukul 16.47 melalui media whatsapp.

		11. Mampu
4.	Tingkatan-tingkatan haji dan umrah	12. Sah secara Mutlak 13. Sah melaksanakan haji secara langsung/ mandiri 14. Nadzar 15. Berlaku sebagai kewajiban Islam 16. Wajib
5.	Rukun haji	17. Ihram 18. Wukuf di Arafah 19. Thawaf Ifadah 20. Sa'i antara Shafa dan Marwa 21. Tahallul 22. Tertib
6.	Rukun umrah	23. Niat Ihram 24. Thawaf 25. Sa'i antara Shafa dan Marwa 26. Tahallul 27. Tertib
7.	Wajib-wajib haji	28. Melakukan Ihram di miqat Makani dan Miqat zamani 29. Mabit di Muzdalifah 30. Mabit di Mina 31. Melontar Jumrah 32. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab ihram
8.	Kewajiban umrah	33. Ihram dari Miqat makani 34. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab Ihram
9.	Tata cara pelaksanaan haji dan umrah	35. Ifrad 36. Tamattu' 37. Qiran
10.	Hal-hal yang diharamkan sebab Ihram	38. Pria menggunakan pakaian yang berjahit 39. Pria menggunakan penutup kepala 40. Perempuan menutup sebagian wajah 41. Menggunakan sarung tangan 42. Memotong rambut 43. Memotong kuku 44. Memakai wewangian

		45. Meminyaki rambut kepala dan jenggot 46. Melaksanakan akad nikah 47. Berhubungan badan 48. Mengganggu hewan liar
11.	Haji dan umrah rusak (batal)	49. Berhubungan badan
12.	Thawaf Wada'	
13.	Dam-dam yang wajib bagi orang yang berhaji dan berumrah	50. Dam yang bertingkat (berurutan) dan dibatasi 51. Dam yang bertingkat (berurutan) dan Mua'addal 52. Dam yang diperbolehkan memilih dan Mua'addal
14.	Tahallul haji dan umrah	
15.	Ziarah ke Makam Nabi Muhammad saw	

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAJI DAN UMRAH**  
**DALAM KITAB AL-MANASIK AL-SHUGHRA LI QASHID UMM AL-QURA**

**A. Kitab al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura**

**1. Pengertian Haji dan Umrah**

Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy'ri dalam kitabnya secara bahasa pengertian haji adalah sengaja, dan menurut istilah syara berarti menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang akan dijelaskan didalam kitab MSLQUQ menyebut haji dan umrah sekaligus adalah nusuk. Nusuk ini termasuk "ketaatan" yang paling utama. Sedangkan ketaatan adalah sesuatu yang dilakukan demi mendekatkan diri *taqarrub* kepada Allah swt. Dasar kewajiban haji dan umrah adalah firman Allah swt (QS. Al-baqarah : 196) Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah serta Ijma.<sup>48</sup>

Menurut kitab *al-Fiqhu'ala al-madzahib al-Arbaah* menurut bahasa haji yang berarti berangkat menuju ka tempat yang diagungkan. Sedangkan menurut etimologi para ulama, haji bermakna melakukan ritual ibadah tertentu dengan metode tertentu di waktu tertentu dan di tempat tertentu.<sup>49</sup> Berdasarkan penjelasan definisi haji menurut KH. Hasyim Asy'ari selaras dengan kitab *al-Fiqh'ala al-madzahib al-Arba'ah* memiliki makna yang berkesinambungan. Sehingga definisi haji menurut penulis berdasarkan kedua kitab yang dikaji bahwa haji adalah menyengaja menuju ke tempat yaitu pergi ke Ka'bah dengan melakukan ritual ibadah haji sebagai ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

---

<sup>48</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra li Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 16 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 2.

<sup>49</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 496.

## 2. Hukum Haji dan Umrah

Menurut dasar syariat Islam, setiap yang melakukan ibadah haji maupun umrah hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi hukumnya wajib dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan sebab tertentu, misalnya nadzar dan qadha. hukum haji dan umrah adalah:

- a. Fardu ain. Bagi setiap orang yang sudah mampu dan belum pernah berhaji dengan (memenuhi) syaratnya.
- b. Fardu kifayah. Bagi kaum muslimin secara umum, demi meraimaikan Ka'bah setiap tahun.
- c. Sunnah. Seperti Hajinya para budak dan anak-anak.
- d. Haram. Jika berhaji benar-benar mendatangkan bahaya bagi seseorang.

Seseorang yang ingin menjalankan ibadah haji, harus berniat melaksanakan ibadah karena Allah swt. Jika tidak, tiada pahala sama sekali baginya, haram hukumnya seseorang yang ingin menunaikan haji untuk berniat *riya'* pamer kepada orang lain.<sup>50</sup> Mengenai hukum haji dan umrah ada beberapa pendapat dari beberapa ulama terdahulu. Pendapat *pertama*, Ijma' (seluruh ulama bahkan seluruh kaum Muslimin) bersepakat bahwa ibadah haji ini di fardhukan. Dengan ini barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka tersebut golongan orang-orang yang kafir. Pendapat *kedua*, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bahwa bagi mereka yang sudah memenuhi syarat kewajiban harus segera dilaksanakan. Karena apabila menunda satu tahun sejak dia mampu melaksanakan Ibadah haji maka dianggap tetela melakukan perbuatan dosa. Pendapat *ketiga*, Imam Syafi'i ibadah haji tidak harus dilakukan secepatnya, apabila seseorang menunda 1

---

<sup>50</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 16 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 2.

atau 2 tahun setelah dia mampu maka tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa.<sup>51</sup>

Dari data diatas terlihat bahwa kitab karya KH. Hasyim Asy'ari sejalan atau sependapat, dengan hukum haji yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i dan berbeda dengan yang lain. Dengan penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa hukum haji bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat menjadi wajib dikarenakan sudah di jelaskan pada kitab MSLQUQ yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dan sudah memenuhi syarat maka hukumnya wajib dan dikuatkan oleh beberapa pendapat diatas.

### **3. Syarat-syarat wajib haji dan umrah**

Disebutkan didalam kitab MSLQUQ ada 5 syarat wajib haji dan umrah:

- a. Islam. haji dan umrah tidak wajib bagi orang kafir asli.
- b. Baligh, haji dan umrah tidak wajib bagi anak kecil, walaupun sudah mumayyiz. anak kecil sah melakukan haji dan umrah, namun statusnya menjadi haji dan umrah sunnah
- c. Berakal. haji dan umrah tidak wajib untuk orang gila
- d. Merdeka. haji dan umrah tidak wajib bagi budak, walapun statusnya setengah budak. Budak sah melakukan haji dan umrah namun statusnya menjadi haji dan umrah sunnah.<sup>52</sup>
- e. Mampu. kemampuan terkait diri sendiri. Ada 7 syarat kemampuan terkait kemampuan ini :

---

<sup>51</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 497,498.

<sup>52</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 18 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 3.

- 1) Mampu menghasilkan biaya perjalanan selama masa kepergian, apabila jamaah hendak pulang ke tanah airnya, dia dapat menanggung biaya perjalanan selama pemberangkatan di tanah suci dan kepulangan di tanah airnya. Yang dimaksud biaya perjalanan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang musafir, mulai dari pembekalan (dana), air, lokasi, biaya kendaraan yang dia kendarainya serta biaya kendaraan yang membawa barang. (kemampuan dalam memenuhi). jumlah hutangnya, sekalipun dalam bentuk kredit, harus melebihi biaya hidupnya selama berangkat, tinggal di tanah suci dan kembali ke tanah airnya. termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, asisten jika dibutuhkan, biaya dokter, biaya obat, rumah yang layak, jika memang dibutuhkan untuk melayaninya, dan lain-lain. Barang siapa tidak bisa mendapatkan biaya perjalanan yang melebihi hal tersebut, maka dia tidak wajib haji dan umrah baginya, karena tanpa ketiadaan istitha'ah, bahkan haram baginnya untuk melaksanakan perjalanan haji dan umrah, jika hal tersebut dapat medatangkan bahaya.<sup>53</sup>
- 2) Memastikan keselamatan di jalan adalah hal yang terpenting dalam perjalanan. Jika seorang musafir mempunyai kekhawatiran tentang keselamatan barang-barangnya karena potensi ancaman, mereka tidak dapat dianggap mampu melakukan perjalanan tersebut. Dalam hal ini, mereka tidak wajib menunaikan ibadah haji, bahkan dianggap haram jika mereka mempunyai dugaan kuat bahwa keselamatannya akan terancam.
- 3) Keberadaan alat transportasi. Adanya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kendaraan, baik berupa hewan untuk ditunggangi maupun

---

<sup>53</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 20 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 3.

dalam bentuk lainnya, sangat diperlukan dalam perjalanan jarak jauh, meskipun secara fisik mampu berjalan kaki, hal ini sangat penting bagi perempuan dan individu transgender, karena mereka mungkin lebih rentan. Selama kendaraan tersebut sesuai untuk perjalanan, karena itu alat yang diperlukan untuk perjalanan yang aman dan efisien.

- 4) Selama diatas kendaraan tanpa adanya bahaya yang besar. seorang jamaah tidak menungkingkan tetap berada di dalam kendaraan atau mampu berada di dalam kendaraan, ketika berada dalam keadaan bahaya yang besar, maka tidak wajib menunaikan ibadah haji dan umrah.<sup>54</sup>
- 5) Terdapat penjelasan mengenai kemampuan dalam ibadah haji mengharuskan mempunyai beberapa bekal yaitu bekal makanan, air dan tempat untuk keperluan hidup selama di tanah suci. Tidak melihat seberapa mahal harganya yang terpenting mampu membeli dengan harga standar, tetapi jika mampu mengeluarkan dengan harga yang tinggi akan menjadi lebih baik, ketika tidak mampu mempersiapkan bekal maka dia tidak wajib menunaikan ibadah haji karena istitha'ah (kemampuan).
- 6) Dapat melakukan perjalanan dengan cara pada umumnya, sekiranya waktu yang tersisa masih memungkinkan baginya untuk sampai ke mekkah dengan perjalanan biasa.
- 7) Waktunya adalah syawal, dzulqa'dah dan 10 malam pertama dzulhijjah. Ini adalah syarat yang disematkan pada haji, bukan pada umrah.

---

<sup>54</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 21 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 4.

Bagi penyandang tuna netra, selain ketentuan yang telah disebutkan diatas, terdapat syarat tambahan yaitu harus ada orang yang mendampingi saat naik, turun, dan melewati kendaraan. Bagi perempuan syaratnya dia harus pergi dengan suaminya, atau salah satu mahramnya, budaknya, atau dengan wanita yang bisa dipercaya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Sedangkan dalam haji dan umrah sunnah, maka wanita tidak boleh bepergian bersama dengan perempuan lain.<sup>55</sup> Dalam keadaan seseorang tidak mampu untuk melaksanakan amalan haji dan umrah sendiri, maka dia harus mencari pengganti untuk melaksanakannya dengan 3 syarat yang harus dipenuhi:

- a. Jarak dia minimal 2 marhalah dari Makkah. Jika seseorang berada dalam jarak kurang dari 2 marhalah dari Makkah atau dia berada di dalam Makkah, dia tidak diizinkan mencari pengganti untuk melaksanakan haji dan umrah untuknya. Jika tidak mampu melaksanakan sendiri amalan haji dan umrah, maka boleh dicarikan pengganti setelah kewafatannya yang biayanya diambilkan dari harta peninggalannya
- b. Mampu memenuhi biaya orang yang menjadi penggantinya melebihi kebutuhan nafkah sendiri dan keluarganya baik siang maupun malam masa penyewaan pengganti, serta melebihi dari hutangnya dan segala sesuatu yang dibutuhkan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk tempat tinggal, pakaian maupun pelayan.
- c. Sebaiknya dia sudah berputus asa dari kemampuan dalam menjalankan sendiri amalan-amalan (haji dan umrah) secara

---

<sup>55</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 22 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 4.

langsung, karena keterbatasan yang disebabkan usia tua atau penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.<sup>56</sup>

Kenapa syarat-syarat wajib haji dan Umrah yang di dalam Kitab MSLQUQ karya KH. Hasyim Asy'ari ada lima macam? Apa yang melatarbelakangi pemikiran beliau menyampaikan itu? Dimana posisi beliau dalam arus besar pemikiran hukum Islam tentang fiqih haji dan umrah?. Yang menjadi latar belakang pemikiran KH. Hasyim Asy'ari beliau masuk dalam arus besar pemikiran hukum Islam tentang fiqih Islam berada di posisi atau sependapat dengan Imam Syafi'i karena sebagaimana yang dijelaskan bahwa syarat-syarat wajib haji dan umrah yang dijelaskan kitab di atas sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menganalisis bahwa seseorang yang akan melakukan ibadah haji dan umrah hendaknya memenuhi syarat yaitu kemampuan menghasilkan biaya perjalanan, kemampuan dalam keberadaan alat transportasi, kemampuan keselamatan dijalan, dan kemampuan dalam bekal untuk kehidupan di kota Makkah. Jadi, uraian mampu menurut kitab MSLQUQ satu pendapat dengan empat madzhab seperti yang dijelaskan didalam kitab *al-fiqh'ala Madzahibu al-Arba'ah*, namun lebih dominan merujuk dengan pendapat Imam Syafi'i.

#### **4. Tingkatan-tingkatan Haji dan Umrah**

Ada 5 tingkatan haji dan umrah.

a. Sah secara mutlak

Syaratnya adalah Islam dan menunaikan ibadah haji dan umroh pada waktu yang sudah ditentukan. Sebagai wali yang mengelola harta,

---

<sup>56</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 24-25 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 2-5.

<sup>57</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 504.

hendaknya mengikhramkan anak kecil, walupun sudah tamyiz, dan juga mengikhramkan orang gila, hal ini dilakukan dengan niat untuk menjadikan anak kecil atau orang gila tersebut sebagai orang yang berikhram, sehingga anak kecil atau orang gila, sehingga status mereka sebagai yang berikhram ditetapkan melalui niat wali. Anak kecil maupun orang gila tidak diwajibkan hadir ketika walinya berniat ihram. Jika anak kecil maupun orang gila itu tidak mampu melemparkan, maka seseorang yang sudah tidak memiliki kewajiban melempar jumrah, dapat melemparkan untuk mereka. Hal yang demikian itu berlaku bagi anak kecil yang belum tamyiz. Setelah mencapai masa baligh, maka dia harus mengerjakan sendiri amalan-amalan haji dan umrah.

b. Sah melaksanakan haji secara langsung/mandiri

Syaratnya Islam,tamyiz dan waktu. Bagi anak yang sudah tamyiz, boleh berihram atas izin walinya, dan melaksanakan sendiri amalan-amalan (haji dan umrah)

c. Nadzar. Syaratnya adalah Islam, tamyiz,baligh.

d. Berlaku sebagai kewajiban Islam.

e. Wajib.<sup>58</sup>

Di dalam kitab *al-Fiqhu'ala al-madzahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa apabila seorang anak kecil yang sudah tamyiz (di atas tujuh tahun) melakukan ibadah haji, maka hajinya dianggap sah, seperti halnya ibadah shalat. Namun hal ini hanya disepakati oleh tiga madzhab saja selain madzhab Mailiki, karena madzhab Maliki berpendapat bahwa menyadari perbuatan adalah syarat sah ihram, bukan syarat sah haji.<sup>59</sup> Dari uraian

---

<sup>58</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 26-29 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 5 & 6.

<sup>59</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 506.

penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai syarat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah Islam, baligh, tamyiz, sejalan dengan madzhab Maliki.

## 5. Rukun Haji

Disebutkan didalam kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* bahwa rukun haji ada 6 yaitu:

**a. Ihram** artinya meniatkan diri untuk memulai masuk dalam ibadah haji dan umrah.

Kesunahan dan kewajiban dalam ihram

1. Disunahkan membaca talbiyah
2. Disunahkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad dan memohon ridha dan surga kepada Allah swt

Jika seseorang hendak berihram, maka dia wajib melepaskan diri dari pakaian berjahit yaitu pakaian yang meliputi badannya, seperti gamis, jubah dan muzah.

3. Disunahkan baginya untuk mandi dengan niat mandi ihram. Disunahkan pula memakai wewangian pada badan setelah mandi dan sebelum ihram.
4. Laki-laki disunnahkan memakai pakaian bawah dan pakaian atas Yang lebih utama adalah pakaian yang berwarna putih.
5. Disunnahkan memakai sandal.
6. Disunahkan melakukan shalat dua rakaat dengan niat sunnah ihram. Membaca surat al- Kafirun pada rakaat pertama dan surat al- Ikhlas pada rakaat kedua.
7. Disunahkan untuk menghadap kiblat ketika berniat ihram, serta memperbanyak membaca talbiyah sepanjang ihram.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 32-34 dan K.H. Muhammad

Menurut pendapat madzhab Hanafi ada beberapa kesunahan yang hendak dilakukan oleh calon jamaah haji sebelum berihram. yaitu: mandi, memotong kuku, melakukan hubungan Suami Istri jika tidak berhalangan, mengenakan pakaian bawah dan pakaian atas, mengenakan wewangian, melakukan shalat sunnah dua rakaat, mengucapkan dengan lisan ucapan yang sesuai dengan niat dihatinya.<sup>61</sup>

Menurut pendapat madzhab Maliki. Kesunnahan sebelum berihram yaitu: mandi, meskipun seorang wanita sedang menjalani masa haidh atau nifas. Disunnahkan untuk mengalungkan hewan sembelihannya jika dia membawannya saat itu. Dijelaskan yang dimaksud dengan mengalungkan disini menggantungkan sebuah kalung di leher hewan tersebut dengan tujuan agar dapat diketahui oleh kaum kafir bahwa hewan tersebut adalah hewan yang akan disembelih dan memberi ketentraman dalam hati mereka. Dianjurkan untuk mengenakan pakaian bawah, pakaian atas dan alas kaki, melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum berihram, membaca talbiyah.<sup>62</sup>

Menurut pendapat madzhab Hambali. disunnahkan bagi calon jamaah haji untuk mandi saat hendak berihram, mencukur rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, menggunakan wewangian, menggunakan pakaian atas dan pakaian bawah yang bersih dan berwarna putih, menggunakan alas kaki, melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah sebelum berihram, disunnahkan juga calon jamaah haji untuk menentukan ibadah yang akan dilaksanakannya ketika berihram, apakah dia hendak

---

Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 6.

<sup>61</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 514

<sup>62</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 515.

melakukan umrah atau hendak melaksanakan haji, atau dia akan melaksanakan kedua-nya (disunnahkan untuk melafalkan niat).<sup>63</sup>

Menurut pendapat madzhab Syaf'i, di sunnahkan bagi calon jamaah haji untuk melakukan Mandi, mencukur rambut dan bulu-bulu ditubuh, menggunakan wewangian setelah mandi, melakukan hubungan suami istri sebelum berihram, menginai menggunakan hena pada tangan bagi wanita, menggunakan pakaian atas dan pakaian bawah yang berwarna putih bagi laki-laki, melakukan shalat sunnah, menghadap kiblat, melantunkan talbiyah.<sup>64</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa dari keempat madzhab tersebut terjadi persamaan dan perbedaan pendapat mengenai kesunnahan sebelum berihram. Pada hal ini yang menjadi perbedaan pada kitab *al-fiqh'ala al-madzahib al-Arba'ah* terdapat pada pendapat madzhab Maliki yang mana sebelum melaksanakan ihram disunnahkan untuk mengalungkan hewan sembelihannya jika dia membawanya saat itu. Menurut pendapat madzhab Hambali sebelum melaksanakan ihram di sunnahkan melaksanakan Shalat Fardu. Lain halnya dengan pendapat madzhab Syafi'i merapikan dan memperindah kuku dengan menggunakan hena bagi perempuan. Dan tidak disebutkan didalam kitab *al-Manasik al-Shugra lli Qashid Umm al-Qura* mengenai kesunnahan untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan bulu-bulu dirambut.

Dari penjelasan mengenai kesunnahan dan kewajiban dalam ihram, dapat diambil kesimpulan bahwa didalam kitab MSLQUQ serta pendapat dari ke empat Imam madzhab yang memiliki banyak kesamaan antara lain seperti: mandi, memakai alas kaki, memakai wewangian, serta memakai pakaian yang bersih dan berwarna putih, serta beberapa kesamaan yang lainnya.

---

<sup>63</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 517.

<sup>64</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 518

## **b. Wukuf di Arafah**

Waktu wukuf mulai saat matahari terbenam pada tanggal 9 dzulhijjah hingga fajar pada hari raya Idul Adha (10 dzulhijjah). Kewajiban wukuf adalah bagi orang yang berihram untuk hadir di tanah Arafah, meskipun hanya sebentar. Untuk keabsahan wukuf di Arafah, orang yang berihram harus dalam keadaan sadar, sehingga tidak sah wukuf dalam keadaan gila, pingsan maupun mabuk. Kesunnahan dalam wukuf disunnahkan untuk:

1. Menghadap kiblat.
2. Bersuci dari hadats dan najis.
3. Terkena sinar matahari secara langsung, kecuali karena ada udzur.
4. Bersikap merendahkan diri
5. Bersikap khusyu, menghadirkan hati bersama Allah swt.
6. Menangis.
7. Menghindari saling mengumpat dan bertengkar.
8. Baik sangka kepada Allah swt.
9. Berijtihad agar makanan, minuman dan pakaian berasal dari perkara halal yang bebas dari syubhat.
10. Memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, talbiyah, membaca Al-Qur'an, dan shalawat kepada Nabi Muhammad
11. Bershadaqah walaupun sedikit
12. Menghimpun antara waktu malam dan siang<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan kitab MSLQUQ karya KH. Hasyim Asy'ari sependapat dengan empat madzhab Imam Syafi'I, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Maliki. Di antaranya adalah perbanyak membaca do'a, tahmid, dan tasbih, serta membaca shalawat Nabi, Memakan makanan yang halal,

---

<sup>65</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 34-37 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 6 & 7.

merendahkan diri, menangis dan rasa sedih yang sangat mendalam, suci dari hadats dan najis, berdiam diri di padang Arafah.

Empat madzhab tersebut lebih menekankan tempat yang paling afdhal untuk melakukan wukuf di tempat wukuf nabi di sekitar bebatuan besar yang terhampar di bagian terbawah jabal Rahmah. Sedangkan Menurut madzhab Maliki apabila saat melaksanakan wukuf dia tidak thuma'ninah maka dia ditetapkan membayar dam. Jadi, ketika seseorang melaksanakan ritual ibadah haji pada wukuf di Arafah hendaknya melaksanakan wukuf pada hari raya idhul adha dengan memperbanyak membaca dzikir dan shalawat kepada nabi Muhammad dengan thuma'nina dan merendahkan diri.

Berdasarkan uraian dari kitab MSLQUQ serta pendapat dari empat Madzhab Imam Syafi'I, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Maliki satu pendapat dengan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan dapat diambil kesimpulan bahwa ketika melaksanakan ibadah haji diwajibkan untuk melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 dzulhijjah.

Puncak prosesi manasik haji adalah wukuf di Arafah (QS.Al-Baqarah:198). Salah satu arti arafah yakni perkenalan, karena di saat itu jamaah haji akan mengenal sesama muslim dari berbagai mancanegara. Arafah merupakan perenungan, merenungkan Tuhan dan kehidupan. Merenung apapun adalah denyut kehidupan rohani, tanpa ada renungan tersebut, kehidupan di pentas bumi ini akan menjadi sia-sia. Allah tidak menghendaki manusia hanya makan dan minum, namun juga diciptakan agar mencapai ketinggian rohani. Allah tidak menghendaki dari ibadah ritual yang disyariatkan-Nya sekedar bentuk formal fisik, tetapi dia menghendaki substansi dibalik bentuk formal itu. Diantara renungan pada saat wukuf adalah, pakaian ihram yang serba putih, menunjukkan suci bersih, begitulah yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada sang pencipta. Di padang Arafah, semua jamaah dalam posisi yang sama, baik Tuhan yang disembah, qiblat untuk menghadap, harapan yang sama, agar hajinya mabrur, mendapat

magfirah, dikabulkan hajat. Pada waktu wukuf di arafah yakni ba'da zawal, Allah dan para Malaikat turun ke bumi memberikan rahmat dan barakah kepada insan muttaqin. Maka jamaah haji melakukan do'a secara kolektif, membesarkan dan mengagungkan namanya.<sup>66</sup>

### **c. Thawaf Ifadah**

Waktu thawaf ifadhah dilakukan setelah pulang dari arafah dan waktunya masuk pada saat tengah malam Idul Adha. Syarat sah thawaf demi keabsahan thawaf ifadhah, ada 12 syarat :

1. Thawaf dilakukan 7 kali putaran secara lengkap dan yakin penuh percaya diri. Jika seseorang meninggalkan sebagian dari 7 kali putaran thawaf ini, meskipun sedikit, maka thawafnya dianggap tidak mencukupi. Jika ragu dengan bilangan jumlah putaran thawaf, dia harus melanjutkan mengacu pada bilangan yang paling kecil,
2. Setiap akhir putaran thawaf, seseorang harus meluruskan dirinya dengan Hajar Aswad. Pada awal putaran thawaf, dia harus berdiri sejajar dengan Hajar Aswad dan kemudian maju menuju pintu untuk mengelilinginya dengan sempurna dalam setiap putaran thawaf.
3. Thawaf dilakukan di masjid, walaupun di udara masjid atau di loteng masjid. Jika melakukan thawaf di luar masjid, maka thawafnya dinilai tidak cukup.
4. Thawaf dilakukan di luar Baitullah, sekira seluruh badan berada di luar Baitullah. Di antara bagian Baitullah adalah dan Hijir Isma'il. Orang yang thawaf wajib berada di luar keduanya.
5. Menutup aurat. Maka tidak sah thawaf tanpa menutup aurat. Batasan aurat untuk laki-laki dan budak adalah dari pusar dan lutut. sedangkan batasan aurat untuk wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

---

<sup>66</sup> Yuyun Affandi. Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik (Semarang, Fatawa Publishing, 2021). Hal. 120-121.

6. Suci dari keadaan hadats kecil dan besar, serta suci dari najis yang tidak dima'fu, baik pada badan, pakaian atau tempat yang dilewati saat melakukan thawaf. Maka thawaf tidak sah tanpa kesucian apa yang disebutkan di atas, jika mampu melaksanakannya.
7. Jangan terganggu jika seseorang berjalan dengan cepat karena takut bersentuhan dengan wanita atau ingin bertemu dengan temannya, tidak ada perkara yang memalingkan. Hal ini bisa berbahaya yaitu karena bisa membatalkan thawaf.
8. Thawaf tidak dianggap sah jika dimulai dari posisi lain semisal dari pintu. Thawaf yang dilakukan sebelum mencapai posisi sejajar dengan Hajar Aswad maka thawaf tidak dianggap sah. Ketika sudah sampai di posisi sejajar dengan Hajar Aswad maka dianggap baru memulai thawafnya
9. Ketika seseorang hendak melaksanakan thawaf dia menyejajarkan seluruh sisi kiri tubuhnya dengan Hajar Aswad, baik seluruh atau sebagian. Jika seseorang memulai thawafnya dari posisi sejajar dengan Hajar Aswad, tetapi tidak sejajar dengan seluruh sisi kiri tubuhnya, misalnya bagian tubuhnya lebih maju daripada posisi Hajar Aswad, hingga mencapai arah pintu, maka thawafnya dianggap tidak sah. Kecuali ketika dia mencapai posisi sejajar dengan Hajar Aswad dan menyejajarkan seluruh sisi kirinya dengan Hajar Aswad.
10. Berjalan maju. Jika berjalan mundur, maka thawafnya tidak sah.
11. Baitullah berada di sisi kirinya.
12. Menyengaja mengelilingi Baitullah. Jika seseorang mengelilingi Baitullah, namun tidak mengetahuinya. Maka thawafnya tidak dinilai sah. Syarat-syarat ini berlaku untuk setiap thawaf, bukan hanya thawaf ifadhah.

Thawaf memiliki banyak kesunahan, di antaranya adalah berjalan selama thawaf, kecuali ada udzur seperti sakit, terus-menerus berputar dalam thawaf, serta bersikap tenang dan berwibawa. Hanya berbicara untuk kebaikan, seperti memberi tahu orang yang kurang pengetahuan. Dekat

dengan Baitullah, Selama tidak menyakiti atau disakiti karena kerumunan, mencium Hajar Aswad mengusap Hajar Aswad berlari-lari kecil untuk pria dalam 3 putaran pertama thawaf yang diikuti dengan sa'i.

Kemakruhan dalam thawaf antara lain: 1. orang yang thawaf menempatkan kedua tangannya berada di belakang punggung sambil bersedekap 2. Menempatkan tangannya pada mulut, kecuali ketika menguap 3. Mengaitkan jari-jemarinya 4. Makan dan minum dalam thawaf 5. Tertawa ketika thawaf 6. Menahan diri saat ingin buang air kecil, air besar maupun gas (kentut) ketika thawaf.<sup>67</sup>

Analisis penulis dari penjelasan diatas thawaf ifadah merupakan suatu ritual didalam ibadah haji yaitu dengan mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali yang pelaksanaannya setelah melakukan wukuf di Arafah dengan syarat: suci dari hadats dan najis baik dari badan maupun pakaian dan menutup aurat. untuk melaksanakan thawaf ifadah dimulai dari arah Hajar aswad, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan thawaf tersebut, serta ada pula kesunnahan dan kemakruhan saat melakukan thawaf ifadhah. Jadi, syarat sah dan kesunnahan thawaf menurut KH. Hasyim Asy'ari sependapat dengan Imam Syafi'i yang dijelaskan dalam *kitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* bahwa syarat sah thawaf yaitu: menutup aurat, suci dari hadats, di dalam masjid, berniat melaksanakan thawaf.

---

<sup>67</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 37-42 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 7-9.

#### **d. Sa'i antara Shafa dan Marwa**

Menurut Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hambali melaksanakan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwa adalah salah satu rukun haji, yang mana tidak dilaksanakan maka ibadah hajinya batal, wajib baginya mengulang haji dai tahun mendatang. Berbeda dengan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sa'i itu hukumnya wajib, bukan termasuk rukun Haji, oleh karena itu apabila seseorang tidak melakukan maka ibadah hajinya tetap sah, namun dia diharuskan membayar fidyah.<sup>68</sup> Sedangkan pendapat ulama-ulama Kuffah bahwa sa'i itu sunnah. Jika seorang kembali ke negerinya dan belum mengerjakan sa'i maka dia wajib membayar denda. Sebagian ulama lainnya berpendapat sa'i hanya sekedar ibadah tambahan maka tidak akan terkena sanksi. Syarat sah sa'i ada 6:

1. Sa'i dilakukan 7 kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwa dinilai 1 kali, dan perjalanan kembali dari Marwa ke Shafa juga dinilai 1 kali.
2. Seseorang memenuhi seluruh jarak tempuh dalam setiap kali sa'i.
3. Hendaknya dilakukan di tengah-tengah jurang, yang sekarang dikenal dengan Mas'a (tempat sa'i).
4. Hendaknya dilakukan setelah thawaf ifadhah; dan setelah thawaf qudum, jika orang yang bersa'i belum wuquf di Arafah sesudah thawaf qudum. Jika orang yang bersa'i sudah wuquf di Arafah setelah thawaf qudum dan sebelum sa'i, maka tidak sah sa'i seseorang kecuali setelah thawaf ifadhah.
5. Tidak ada perkara yang memalingkan. Jika seseorang bersa'i dengan niat mencari orang yang berhutang atau berlomba-lomba, maka sa'inya tidak sah.
6. Dimulai dari Shafa pada bilangan ganjil dan dimulai dari Marwa pada bilangan genap. Yang dimaksud bilangan ganjil adalah sa'i ke-1, ke-3, ke-5

---

<sup>68</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 543.

dan ke-7 sedangkan yang dimaksud bilangan genap adalah sa'i ke-2, ke-4 dan ke-6.

Kesunnahan dalam sa'i memiliki banyak kesunnahan diantaranya, Meninggalkan pintu Shafa untuk menunaikan sa'i, setelah selesai shalat dan mengusap Hajar Aswad. Menutup aurat, termasuk bagian membersihkan dari hadats besar dan hadast kecil, serta dari najis. Berjalan dalam sa'i bagi mereka yang mampu berjalan melakukannya. Berjalan pelan-pelan pada bagian awal dan bagian akhir setiap sa'i. Berkesinambungan antara sa'i dan antara bagian bagian dalam 1 kali sa'i. Jika terjadi pemisahan antar sa'i maupun antara bagian-bagian dalam 1 kali sa'i, meskipun tanpa udzur, maka tidak membahayakan membatalkan. ukuran tubuh manusia pada umumnya; atau bisa juga satuan ukuran kedalaman air, yaitu 6 kaki atau 1,8 meter. Memperbanyak dzikir kepada Allah swt beristighfar dan berdo'a, istighfar dan do'a yang ma'tsur berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah adalah lebih utama. Menjaga diri dari tidak menyakiti orang lain. Tidak sibuk dengan sesuatu yang dapat menyibukkan hati, misalnya melihat kepada orang yang bersa'i. Hal yang dimakruhkan dalam sa'i adalah berdiri di tengah-tengah melakukan sa'i tanpa ada udzur. Duduk di Shafa maupun Marwa tanpa ada udzur.<sup>69</sup>

Analisis penulis setelah melaksanakan tahwaf ifadah jamaah haji selanjutnya melaksanakan sa'i yaitu lari-lari kecil atau berjalan cepat antara bukit Shafa dan bukit Marwa dilakukan sebanyak 7 kali dan sa'i dilaksanakan setelah thawaf ifadah dan thawaf qudum.

Dari penjelasan mengenai sa'i antara Shafa dan Marwa diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak pendapat ulama yang berbeda-beda dalam menghukimi sa'i ini. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sa'i

---

<sup>69</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 42-45 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 9 & 10.

merupakan rukun haji namun ada pula yang berpendapat sa'i bukan termasuk rukun haji. Dari penjelasan tersebut maka kembali pada diri kita masing-masing mengenai Imam madzhab yang kita ikuti. Serta dijelaskan mengenai kesunnahan-kesunnahan dan kemakruhan yang dilakukan saat sa'i. Jadi, dari penjelasan di atas maka pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai sa'i sependapat dengan madzhab Imam Syafi'i yang dijelaskan di dalam kitab *al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* yaitu: memulai dari Shafa dan mengakhiri di Marwah, dilakukan sebanyak tujuh kali dengan yakin, dilakukan sesudah thawaf iffadah.

**e. Tahallul**

Memangkas rambut dari kepala, bukan dari anggota tubuh lainnya. Sehingga tidak cukup memangkas rambut dari wajah dan sejenisnya. Batas minimal yang mencukupi untuk dinilai sah adalah memangkas 3 helai rambut, walau terpisah-pisah. Dan tidak cukup memangkas rambut yang kurang dari 3 helai.<sup>70</sup>

Analisis mengenai tahallul penulis mengkaji dua kitab yaitu *Bidayatul mujtahid dan al-Fiqhu'ala al-Madzahibu al-Arbaa'ah* untuk menjadi rujukan pada pembahasan ini bahwa menurut pendapat madzhab Hambali, ketika seseorang melakukan hubungan intim sebelum tahallul awal dari ibadah haji dikenakan kewajiban membayar fidyah dengan menyembelih onta yang berumur lima tahun. Jika tidak menemukan unta tersebut, maka berpuasa sepuluh hari. Fidyah ini bagi seseorang yang berhubungan intim mengeluarkan sperma, sedangkan ketika seseorang melakukan hubungan badan tanpa mengeluarkan sperma maka menyembelih kambing, memberi makan enam

---

<sup>70</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 45-56 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 10.

orang miskin, atau berpuasa tiga hari.<sup>71</sup> Pendapat Madzhab Syafi'i, kewajiban membayar fidyah disebabkan melanggar beberapa perkara. memakai wewangian, memakai pakaian yang berjahit sebelum melakukan tahallul awal maka membayar dam seekor kambing yang memenuhi syarat kurban.<sup>72</sup> Jadi, dari penjelasan diatas siapa pun yang melakukan pelanggaran sebelum melaksanakan tahallul awal kewajiban membayar fidyah sesuai dengan ketentuan menurut madzhab yang dianutnya.

Dari uraian diatas menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai tahallul menjelaskan tentang cara bertahallul dan syarat sah bertahallul, sedangkan didalam kitab *al-Fiqh'ala al-Madzhib al-Arba'ah* menerangkan pelanggaran dan hukuman seseorang sebelum melaksanakan tahallul. Jadi, tahallul merupakan rukun haji oleh karena itu dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sependapat dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa apabila ada salah satu rukun tidak dilakukan oleh orang yang melakukan haji, maka hajinya tidak sah.

#### **f. Tertib**

Tertib dalam kebanyakan rukun-rukun haji, semisal mendahulukan Ihram dibandingkan rukun rukun lainnya. Lalu mendahulukan wuquf di Arafah daripada thawaf dan memangkas rambut tahallul. Serta mendahulukan thawaf daripada sa'i, jika seseorang belum sa'i sesudah thawaf qudum. Ketentuan terkait rukun-rukun haji. rukun-rukun haji diatas tidak bisa ditambal dengan membayar dam (denda).<sup>73</sup> Jadi, tertib maksudnya melaksanakan rukun haji secara berurutan.

---

<sup>71</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 579.

<sup>72</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 586.

<sup>73</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 46 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 10.

Dari pernyataan kitab diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi persamaan pendapat tentang rukun haji dengan kitab *al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* akan tetapi didalam kitab tersebut terjadi perbedaan pendapat oleh madzhab Imam Hanafi yang berpendapat bahwa rukun ibadah haji ada dua saja, yaitu melakukan wukuf di padang Arafah dan melakukan thawaf ziarah dengan jumlah melebihi separuhnya, yaitu empat putaran. Adapun tiga putaran lainnya hukumnya wajib. Sedangkan untuk ihram madzhab Imam Hanafi ini memasukan ihram ke dalam syarat sah ibadah haji sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun untuk sa'i di antara bukit Shafa dan Marwa menurut Imam Hanafi hukumnya juga wajib bukan termasuk rukun haji.<sup>74</sup> Sedangkan madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Apabila ada salah satu dari rukun ini tidak dilakukan oleh orang yang melakukan haji, maka hajinya tidak sah.

Dari uraian dan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun haji antara lain: Ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, tahallul, serta tertib. Dan apabila rukun haji ini tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah dan harus membayar denda atau dam sesuai dengan pelanggaran dan ketentuannya. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sejalan dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad.

## **6. Rukun Umrah**

Disebutkan di dalam kitab MSLQUQ bahwa ada lima rukun-rukun umrah yaitu: Niat ihram untuk umrah, thawaf di baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwa, tahallul (memangkas rambut kepala), tertib dalam keempat rukun sesuai dengan urutan di atas, yaitu thawaf, kemudian Sa'i dan berniat Ihram umrah, lalu dilanjutkan memangkas rambut(tahallul).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 510.

<sup>75</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 47 dan K.H. Muhammad

Menurut ulama madzhab Maliki dan Hambali umrah memiliki tiga rukun, yaitu ihram, thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Menurut madzhab Syafi'i umrah memiliki lima rukun, yaitu ihram, thawaf sa'i antara Shafa dan Marwa, tahallul, dan tertib. Sedangkan menurut madzhab Hanafi umrah memiliki satu rukun, yaitu sebgaiian besar thawaf empat putaran, sedangkan ihram adalah persyaratan umrah, dan sa'i antara Shafa dan Marwa merupakan kewajiban umrah. Jadi, penjelasan rukun umrah di atas dari beberapa ulama yang sudah penulis jelaskan bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sangat berkesinambungan dengan madzhab Syafi'i.

Sehingga dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rukun umrah ada lima yaitu: ihram, thawaf, sai, tahallul dan tertib. Rukun umrah berbeda dengan rukun haji dimana perbedaannya terletak pada wukuf. Haji melaksanakan wukuf sedangkan umrah tidak melaksanakan wukuf di Arafah.

## **7. Wajib-wajib haji**

Wajib-wajib haji ada lima yaitu:

1. Melakukan ihram di miqat makani. Miqat haji memiliki dua miqat.
  - a. Batasan waktu miqat zamani dimulai pada bulan syawal dan berlangsung hingga terbitnya Idul Adha. Bahwa ibadah haji hanya dianggap sah selama jangka waktu tersebut. Bagi mereka yang melaksanakan diluar waktu tersebut, maka status ibadahnya menjadi umrah. miqat zamani ini berlaku secara universal untuk semua umat Islam, tidak ada perbedaan antara orang yang berada di Makkah maupun diluar Makkah di masjid.
  - b. Miqat makani orang yang berasal dari arah Madinah dan berbagai penjuru Madinah adalah Dzulhulaifah yang sekarang dikenal dengan Bir 'Ali, yang lokasinya sekitar 3 mil dari Madinah.

---

Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 11.

- 1) Miqat makani orang yang berasal dari arah Mesir dan dari arah barat adalah Rabigh
- 2) Miqat makani orang yang berasal dari arah Tihamah, Yaman adalah Yulamlam. Miqat makani orang yang berasal dari arah Nejd Hijaz dan Nejd Yaman adalah Qarn. Miqat makani orang yang berasal dari arah timur adalah Dzatu 'Irqin.
- 3) Miqat makani orang yang tempat tinggalnya terletak antara miqat-miqat di atas dengan Makkah adalah tempat tinggalnya itu sendiri<sup>76</sup>

Mengenai pembahasan miqat zamani terjadi perbedaan di dua kitab, didalam kitab MLSQUQ dijelaskan bahwa miqat waktu dimulai pada bulan syawal dan berlangsung hingga terbitnya Idhul Adha. Akan tetapi didalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan miqat waktu yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Sembilan hari dibulan Dzulhijjah. Pendapat Imam Malik tiga bulan tersebut seluruhnya adalah waktu pelaksanaan ibadah haji. Pendapat Imam Syafi'i dua bulan sembilan hari di bulan Dzulhijjah sedangkan pendapat Abu Hanifah dua bulan sepuluh hari.<sup>77</sup>

Diantara perbedaan pendapat terkait miqat zamani orang yang melakukan ibadah haji tetap dinyatakan sah. Sesuai dengan pendapat yang dianutnya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sependapat dengan kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi.

---

<sup>76</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 50-51 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 11 & 12.

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal 672.

2. Mabit di Muzdalifah adalah saat hadir di Muzdalifah setelah wuquf di 'Arafah. Yang dimaksud dengan mabit adalah hadir di Muzdalifah walau sebentar, mulai dari pertengahan kedua malam Idul Adha, meskipun tanpa menginap. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa mabit di Muzdalifah yakni bermalam di muzdalifah setelah melaksanakan ritual wukuf di padang Arafah dan mabit tidak harus menginap serta mabit dilaksanakan hanya pada ibadah haji.

Setelah menjalankan ibadah wuquf di Arafah, jamaah menuju Mina dan singgah di Muzdalifah untuk beristirahat hingga lewat tengah malam. Patuhi peraturan pada saat menaiki kendaraan untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Tidak perlu berebut karena bus yang tersedia cukup banyak. Namun, pemberangkatan harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kemacetan. Jika sudah selesai di Muzdalifah dan ingin melanjutkan perjalanan ke Mina, tidak perlu berebut agar semuanya berjalan dengan lancar.<sup>78</sup>

Penjelasan mengenai mabit di Muzdalifah Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa kewajiban haji secara umum yaitu hadir di Muzdalifah, Imam Malik kewajiban-kewajiban haji secara umum yang tidak tertentu pada satu rukun dari semua rukun haji ada beberapa hal, diantaranya singgah di Muzdalifah sekiranya menghentikan tunggangan, Imam Hanafi menjelaskan bahwa kewajiban haji yang asli hanya ada lima macam diantaranya hadir di Muzdalifah dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa mempunyai

---

<sup>78</sup> Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, dan Vina Darissuraya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif- Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang* Semarang: Fatawa Publishing, (2021). Hal. 146.

tujuh macam kewajiban yang diantaranya mabit di Muzdalifah.<sup>79</sup> Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab MLSQUQ sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad.

3. Mabit di Mina selama tiga malam dan pada hari-hari tasyriq. Mabit berarti tinggal di Mina hampir sepanjang malam, yaitu lebih dari setengah malam, meskipun hanya sebentar. Kecuali jika seseorang mengikuti nafar awal, maka dia gugur untuk melakukan mabit pada malam ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas sependapat dengan Madzhab Imam Syafi'i. akan tetapi menurut pendapat Imam Hanafi Jika seseorang yang meninggalkan hadir di Muzdalifah sebelum terbit fajar maka dia harus membayar dam. Pendapat madzhab Hambali menjelaskan bahwa mabit di Muzdalifah pada malam hari penyembelihan hadyu, bagi selain orang-orang yang bertugas menyediakan air minum dan para penggembala onta. Mabit di Muzdalifah ini telah benar-benar dilakukan dengan kehadiran dirinya di sana walaupun dalam masa yang sebentar. Mabit di Mina bagi selain orang yang menyediakan air minum dan para penggembala onta dilakukan pada waktu malam hari di hari-hari tasyriq. Pendapat Madzhab Maliki singgah di Muzdalifah sekira menghentikan tunggangan, setelah tiba pada malam hari Arafah, dan dia melakukan perjalanannya ke Mina. Untuk melakukan mabit di Mina sesudah melakukan thawaf ifadhah, dan seseorang harus melakukan mabit selama tiga malam, yaitu hari

---

<sup>79</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 555-561.

kedua, ketiga, dan keempat terhitung sejak hari penyembelihan hadyu.<sup>80</sup>

Setibanya di Mina, ikuti intruksi dari ketua rombongan mengenai prosedur melontar jumrah dan jadwal serta keberangkatan ke jamarat. Harap diketahui bahwa tempat untuk melempar jumrah penuh dengan jamaah dari seluruh dunia. Oleh karena itu jamaah harus berhati-hati dan mengikuti aturan yang berlaku. Yang lebih penting jangan terpisah dari rombongan agar tidak tersesat. Situasi di Mina yang dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru dunia harus disikapi dengan penuh kesabaran, apalagi kepadatan jamaah di tenda serta penggunaan toilet yang tidak merata dengan jumlah penggunanya memerlukan kesabaran dalam pemakaiannya<sup>81</sup>

Penjelasan tentang Nafar Nafar awal adalah keluar dari Mina pada hari kedua taysriq sedangkan Nafar tsani adalah keluar dari Mina pada hari ketiga tasyriq. Demi keabsahan nafar awal, ada 6 syarat yang harus dipenuhi:

- a. Nafar awal dilakukan setelah tergelincirnya matahari dan sebelum matahari tenggelam. meskipun seseorang belum meninggalkan Mina kecuali setelah tenggelamnya matahari.
- b. Hendaknya seseorang sudah menginap pada dua malam sebelumnya atau dia tidak bisa menginap pada dua malam tersebut dikarenakan ada udzur.
- c. Tidak ada keinginan untuk kembali melakukan Mabit menginap di Mina.

---

<sup>80</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab Jilid 2. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 555-561.

<sup>81</sup> Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, dan Vina Darissuraya. *“Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif- Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang”* Semarang: Fatawa Publishing, (2021). Hal. 146.

- d. Nafar awal dilakukan setelah sempurnanya lempar jumrah pada hari kedua.
- e. Seseorang berniat nafar.
- f. Hendaknya niat nafar bersamaan dengan pelaksanaan nafar.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai nafar awal adalah jamaah lebih awal keluar dari mina. Nafar awal di laksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke Makkah. tidak ditemukan adanya penjelasan yang secara khusus mengenai nafar awal di dalam kitab *al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* dan *Bidayatul Mujtahid*. Hanya saja di dalam *al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* terdapat pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa kesunnahan haji jumlahnya sangat banyak diantaranya khutbah yang dilakukan pada hari nafar awal bertempat di Mina.

- 4. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melontar jumrah aqabah sebelum terbitnya fajar. Imam Malik berpendapat tidak sampai kepada kami bahwa Nabi memberikan keringan kepada seorang pun untuk melempar jumrah aqabah sebelum terbit fajar. Apabila melontarnya sebelum terbit fajar maka dia wajib mengulangi kembali lontaranya. Imam Syafi'i berpendapat tidak mengapa dia melakukannya, meski Imam Syaf'i menganjurkan agar melontar setelah terbit fajar.<sup>83</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melontar jumrah aqabah saat matahari telah terbenam dan telah masuk ke malam hari atau hari berikutnya. Imam Malik berpendapat wajib

---

<sup>82</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 53 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 12.

<sup>83</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal729.

membayar denda, Abu hanifah jika ia melontarnya pada amalam hari, dia tidak terkena kewajiban apapun. Namun jika dia mengakhirkannya hingga esok hari, maka dia wajib membayar denda. Sedangkan Abu yusuf, Muhammad dan Imam Syafi'i berpendapat jika ia mengakhirkannya hingga malam hari atau hari berikutnya, dia tidak terkena denda.<sup>84</sup>

Melempar jumrah aqabah hanya pada hari raya Idul Adha, dan jika tidak mengerjakan nafar awal, maka melempar jumrah setiap hari selama 3 hari tasyriq. Sekaligus jika dia mengerjakan nafar awal, maka gugur baginya melakukan jumrah hari ketiga tayriq. Jenis jumrah yang dimaksud ialah jumrah aqabah, jumrah wustha dan jumrah yang menyertai Masjid Al-khaif yaitu jumrah ula. Waktu pelaksanaan jumrah aqabah sendiri adalah tengah malam pada hari Idul Adha, dengan ketentuan didahului wukuf Arafah sebelum dilaksanakan jumrah. Waktu lempar jumrah adalah waktu terbenamnya matahari setiap hari sejak hari tasyriq dan waktu lempar 3 jumrah berlaku hingga berakhirnya hari tasyriq. Syarat Sahnya jumrah untuk sahnya melempar jumrah, ada 7 syarat yang harus dipenuhi:

a. Jumrah harus dilakukan sebanyak 7 kali. Semisal melempar satu kali, kemudian mengambilnya dan melemparnya untuk kedua kalinya, dan seterusnya hingga lemparannya sempurna. Yang dinilai yakni jumlah lemparan, bukan jumlah batu. Barangsiapa ragu dengan jumlah lemparan, jika terjadi keraguan pada saat melempar jumrah, maka lanjutkan dengan

---

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal730.

- jumlah paling sedikit, dan jika terjadi keraguan setelah melempar jumrah, maka hal itu tidak berpengaruh.
- b. Melempar jumrah dengan tangan jika mampu, sehingga tidak cukup melempar jumrah dengan selain tangan, kecuali jika dia tidak mampu melempar dengan tangan.
  - c. Melempar jumrah dengan menggunakan batu
  - d. Niat melemparkan jumrah pada tempat pelemparan. Jika jumrah dilemparkan ke udara atau ke tiang, maka lemparannya dianggap tidak sah dan tidak dihitung.
  - e. Harus benar-benar mencapai target tempat pelemparan dengan batu yang dilempar. Jika merasa ragu, maka tidak akan dianggap berhasil.
  - f. Jika ada sesuatu yang melenceng dari nusuk haji, seperti berniat melakukan hal lain selain haji, misalnya berniat melempari binatang, maka pelemparannya tidak dianggap sah.
  - g. Dalam melakukan 3 jumrah pada hari-hari tasyriq harus tertib. Seseorang harus mulai jumrah yang berdekatan dengan Masjid al-Khif, yaitu jumrah ula, kemudian jumrah wustha, dan terakhir jumrah aqabah. Tidak boleh pindah ke jumrah lain sebelum melakukan 7 lemparan pada jumrah sebelumnya. Jika seseorang ragu-ragu dengan jumrah mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, maka sebaiknya dianggap sebagai bagian dari jumrah pertama, karena berhati-hati. Seseorang yang melewatkan pelemparan sehari, harus melakukan pelemparan jumrah dengan Tertib antara satu pelemparan dan pelemparan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan yang ada didalam kitab MSLQUQ mengenai melempar jumrah pemikiran KH. Hasyim Asy'ari merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## 5. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab ihram

Amalan wajib pada saat menunaikan ibadah haji disebut dengan wajib haji. Berikut beberapa amalan haji. Yaitu: *Pertama* ihram dari miqat dengan maksud niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, baik dari miqat zamani maupun miqat makani. *Kedua* bermalam di Muzdalifah sesudah terbenamnya matahari dilakukan ketika sudah melaksanakan wukuf di Arafah. di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar. *Ketiga* bermalam di Mina bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja. *Keempat* melempar jumrah dilaksanakan pada tanggal 10 dzulhijjah, waktu paling utama untuk melempar jumrah di waktu dhuha dengan pelemparan jumrah sebanyak 7 butir batu kerikil dengan 7 kali lemparan. *Kelima* thawaf wada dilakukan saat meninggalkan Baitullah Makkah. dan menghindari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena seseorang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda.<sup>85</sup>

Dari uraian kewajiban haji, menurut penjelasan kitab MSLQUQ dengan kitab *al-fiqh'ala al-madzahib al-arba'ah* memiliki kesamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yaitu: Ihram dari Miqat, Mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, melempar jumrah dan menjauhi semua yang dilarang pada saat ihram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut kitab MLSQUQ pemikiran KH. Hasyim Asy'ari satu pemikiran dengan Imam Syafi'i.

---

<sup>85</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadhratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 54-57 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadhratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 13 & 14.

## 8. Kewajiban umrah

- a. Ihram dari miqat makani. Miqat makani adalah kepada orang-orang yang berada di tempat suci. Baik yang berasal dari Makkah maupun dari pedalaman Makkah, ialah yang terdekat dengan tanah suci. Yang terpenting dalam umrah ihram adalah, Ji'ranah, Tan'im dan Hudaibiyah. Sedangkan bagi masyarakat daerah lain, miqat makani seperti miqat makani haji.<sup>86</sup> Pernyataan diatas menurut pendapat KH. Hasyim Asy'ari merujuk atau sependapat dengan empat madzhab. Menjelaskan bahwa tanah halal yang afdhal digunakan miqat adalah Ji'ranah menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, sedangkan menurut Madzhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa yang afdhal adalah Tan'im kemudian Ji'ranah.<sup>87</sup>
- b. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab ihram. melaksanakan rukun dan meninggalkan rukun tidak dapat ditambal dengan membayar dam. Sedangkan kewajiban adalah apa yang membuat haji dan umrah tidak sah tanpa melakukannya dan meninggalkannya dapat ditambal dengan membayar dam.<sup>88</sup>

Menurut ulama madzhab Maliki dan Hambal, umrah memiliki tiga rukun, yaitu ihram, thawaf dan sai antara Shafa dan Marwa. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i mereka menambahkan dua rukun yang lain. yaitu, ihram, thawaf, sa'i antara Shafa dan Marwa, menghilangkan rambut, dan tertib antara kesemua rukun. Menurut madzhab Hanafi umrah

---

<sup>86</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 58 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 14.

<sup>87</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 605-606.

<sup>88</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 59 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 14.

memiliki satu rukun, yaitu sebagian besar thawaf, empat putaran, sedangkan ihram adalah persyaratan umrah, sedangkan sa'i antara Shafa dan Marwa adalah kewajiban Umrah.<sup>89</sup> Dari uraian diatas bahwa hal-hal yang di haramkan sebab ihram menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sependapat dengan Imam Syafi'i yaitu mengenai meninggalkan rukun yang tidak dapat ditambal dengan dam dan kewajiban yang dapat di tambal dam.

## 9. Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah

Ada 3 cara menunaikan haji dan umrah, yaitu:

- a. Cara pertama adalah ifrad. Artinya pada bulan haji seseorang terlebih dahulu menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji. Mereka melakukan ihram umrah dan ibadah umrah.
- b. Cara yang kedua adalah tamattu'. Cara ini merupakan kebalikan dari ifrad. Yaitu seseorang berihram umrah terlebih dahulu dari miqat-miqat sesuai jalur yang dia tempuh. Kemudian setelah selesai dari amalan-amalan umrah dia melaksanakan ibadah haji.
- c. Cara ketiga adalah qiran, yaitu seseorang menunaikan ihram haji dan umrah secara bersamaan pada bulan haji dari miqat-miqat haji. Atau seseorang menunaikan ihram umrah terlebih dahulu hanya pada bulan haji atau sebelum bulan haji kemudian sebelum melakukan thawaf umrah, dia memasukkan haji terhadap umrah pada bulan-bulan haji dengan cara berniat haji.<sup>90</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dari beberapa kitab yang saya temukan bahwa tata cara pelaksanaan haji dan umrah menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari satu pendapat dengan Madzhab Imam

---

<sup>89</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 602-605.

<sup>90</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 61-62 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 14 & 15.

Syafi'i yang di jelaskan didalam kitab *al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* bahwa qiran adalah penggabungan antara haji dan umrah dalam satu ihram. Thamatu adalah seseorang mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan mengerjakan haji. Ifrad adalah mengerjakan ihram haji secara tersendiri.<sup>91</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: haji ifrad, haji tamattu', dan haji qiran. Sesuai dengan ketentuannya masing-masing serta waktu pelaksanaannya masing-masing.

#### **10. Hal-hal yang Diharamkan Sebab Ihram**

- a. Pria menggunakan pakaian yang dijahit, seperti pakaian gamis dan menggunakan topi, yang meliputi seluruh badanya.  
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat pria tidak boleh memakai celana panjang, jika terus dipakai maka wajib membayar fidyah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat jika tidak mendapatkan kain sarung, maka orang itu tidak membayar apapun.
- b. Pria menutup sebagian atau seluruh kepala dengan sesuatu yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan, meskipun tidak selalu menutupi seluruh kepala, seperti sapu tangan.
- c. Perempuan menutup seluruh atau sebagian wajah dengan sesuatu yang umum atau kebiasaan dianggap sebagai tutup, atau biasa disebut dengan cadar.
- d. Menggunakan atau menutup dengan sarung tangan disekitar telapak tangan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- e. Memotong atau menghilangkan rambut walaupun hanya sehelai rambut.

---

<sup>91</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal609.

- f. Memotong kuku pada tangan maupun kaki, walaupun hanya sebagian kuku saja.
- g. Memakai wewangian dengan kesadaran akan niat dengan disengaja dan usaha atas diri sendiri
- h. Memakai minyak rambut kepala dan jenggot
- i. Melaksanakan akad nikah. Karena itu orang yang berihram dilarang untuk menikah atau melakukan pernikahan serta batalnya akad.
- j. Berhubungan badan yang sama dalam hal keharamannya adalah melakukan aktivitas yang merupakan awal dari hubungan badan, seperti berangkulan. Menyentuh, melihat, dan mencium dengan syahwat
- k. Mengganggu hewan liar darat dan hewan yang halal untuk dimakan dengan berburu, yang menyebabkan mereka melarikan diri, menangkapnya dengan tangan, membelinya, menitipkan, atau melakukan tindakan yang menunjukkan perilaku tersebut.<sup>92</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang terpaksa harus memakan bangkai atau berburu ditanah haram. Pendapat Imam Malik, Abu Hanifah apabila dia sekarat (terpaksa) lebih baik dia memakan bangkai dan daging babi, tetapi tidak boleh berburu.<sup>93</sup>

Menurut analisis penulis, bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit, dilarang menggunakan penutup kepala. Untuk laki-laki dan perempuan dilarang memakai wewangian badan atau pakaian boleh memakainya sebelum ihram, dilarang memotong kuku atau memotong rambut, melaksanakan akad nikah, mengganggu hewan liar, dan melakukan senggama atau bersetubuh. Maka dari itu bagi laki-laki dan perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji harus menjaga hal-hal yang diharamkan

---

<sup>92</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 63-64 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 15 & 16.

<sup>93</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal685.

saat ihram serta tidak melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan. Jadi, dari uraian diatas mengenai hal-hal yang diharamkan sebab ihram menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sejalan dengan empat madzhab.

### **11. Haji dan Umrah Rusak (Batal)**

Kegagalan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dapat terjadi karena berhubungan seksual melalui qubul (vagina atau dubur (anus) dengan manusi maupun binatang. Hal ini hanya berlaku jika pelakunya adalah orang yang sudah baligh atau mumayyiz, dilakukan dengan sengaja, mengetahui hukumnya, dan atas kemauan sendiri.

Madzhab Imam Malik yang membatalkan ibadah haji adalah berhubungan intim dan seseorang yang melakukan hubungan intim harus menyembelih hewan sebagai tebusan.<sup>94</sup> Madzhab Imam Hanafi Ibadah haji batal disebabkan bersetubuh dengan syarat itu terjadi sebelum wuquf di Arafah jika sudah melaksanakan wukuf di Arafah sebelum menunaikan rukun kedua, yaitu thawaf karena mengunjungi baitullah, amaka hajinya tidaklah batal.<sup>95</sup> Madzhab Imam Syafi'i ibadah haji batal disebabkan bersetubuh dengan beberapa syarat. yaitu, memasukan kemaluan atau kadarnya jika tidak mempunyai batang kemaluan ke dalam vagina atau lubang anus, walaupun milik hewan ternak, walaupun mengenakan penghalang, secara disengaja, perbuatan tersebut dilakukan sebelum tahallul awal jika seseorang sudah melontar jumrah dan mencukur rambut, maka dia telah melakukan tahallul awal, sehingga ibadah hajinya tidaklah batal disebabkan bersetubuh.<sup>96</sup> Madzhab Hambali ibadah haji batal disebabkan bersetubuh

---

<sup>94</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 573,574.

<sup>95</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 575.

<sup>96</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 575-577.

memasukan ke dalam vagina atau lubang anus dari manusia atau lainnya. Dengan syarat bersetubuh itu dia lakukan sebelum tahallul awal.<sup>97</sup>

Dari uraian empat madzhab diatas mengenai batalnya ibadah haji satu pemikiran dengan KH. Hasyim Asy'ari bahwa siapa pun yang bersetubuh maka ibadah hajinya batal, maka dia wajib melanjutkan ibadah haji yang batal itu hingga sempurna, sebagaimana menurut madzhab Maliki masing-masing diharuskan membayar dam, cukup seekor domba sebagai dam tersebut dan mengqadhainya pada musim haji berikutnya.

Ada kewajiban bagi orang yang merusak nusuk-nya baik dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Untuk melaksanakan nusuk, seseorang wajib melakukan seluruh tindakan yang termasuk dalam nusuk sebelum dia melakukan hubungan badan. Selain itu, dia juga harus membayar dam berupa unta. Dia juga harus mengulangi nusuk-nya pada tahun berikutnya, meskipun tindakan yang merusak nusuk-nya bersifat sunnah. Ini berlaku jika hubungan badan terjadi sebelum tahallul pertama atau sebelum selesai melaksanakan amalan-amalan umrah. Sedangkan jenis umrah yang dilakukan adalah ifrad. Namun, jika umrah yang dilakukan termasuk qiran, maka mrah akan mengikuti haji baik dalam keadaan sah maupun batal.<sup>98</sup>

Analisis penulis mengenai haji dan umrah batal disebabkan melaksanakan larangan bagi orang yang sedang ihram bukan berarti sesuatu yang menjadikan dosa hanya saja haji dan umrah nya batal. sebagai contoh seseorang tidak melaksnakan tahallul karena sakit, akan teteapi ketika larangan ini disengaja maka ia akan berdosa. Berikut beberapa sebab haji dan umrahnya batal. *Pertama* untuk kaum laki-laki dilarang menggunakan

---

<sup>97</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 578.

<sup>98</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 66-67 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 16.

pakaian berjahit. *Kedua* untuk laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. *Ketiga* ketika sedang ihram laki-laki dan perempuan memakai wewangian untuk badan atau pakaian, boleh memakainya sebelum ihram. *Keempat* sebab haji dan umrahnya batal melakukan senggama atau bersetubuh.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa batal atau rusaknya haji dan umrah disebabkan oleh beberapa hal yang sudah penulis jelaskan diatas. Menurut pendapat empat madzhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi bahwa batal atau rusaknya haji dan umrah dikarenakan melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, memakai pakaian berjahit ketika ihram, memakai tutup kepala dan sebagainya.

## **12. Thawaf Wada'**

Barangsiapa ingin meninggalkan kota Makkah setelah menyelesaikan manasiknya, sementara kepergiannya adalah untuk pulang ke tanah airnya. Walau jaraknya dekat, tetaplah wajib bagi seseorang untuk melakukan thawaf wada'. Thawaf wada' adalah suatu kewajiban yang disarankan bagi siapapun yang hendak meninggalkan kota Makkah, baik itu penduduk Makkah maupun bukan penduduk Makkah. Meskipun mereka tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah kecuali orang yang sedang haid atau nifas. Hal ini juga tidak berlaku bagi orang yang pergi ke negara lain dengan niat untuk kembali ke Makkah, sedangkan jarak perjalanannya dekat.<sup>99</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa thawaf wada' dapat mencukupi thawaf ifadhah. Karena thawaf ifadhah dikerjakan pada waktu wajibnya thawaf. Berbeda dengan qudum yang dikerjakan sebelum waktu yang ditentukan. Ibnu Abdil Barr mengklaim adanya *Ijma'* para ulama yang

---

<sup>99</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 68 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 16.

menyatakan bahwa thawaf qudum dan thawaf wada' termasuk sunah haji. Bagi orang yang yang khawatir dengan kegagalan hajinya, baginya cukup mengerjakan thawaf ifadhah saja. Para ulama bersepakat bahwa penduduk kota Makkah cukup mengerjakan thawaf ifadhah saja. Mereka juga sepakat bahwa orang yang menunaikan umrah cukup mengerjakan thawaf qudum.<sup>100</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai thawaf wada' bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tidak sejalan atau tidak sependapat dengan jumbuh ulama dan Ibnu Abdil Barr yang di jelaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid.

### **13. Dam-dam yang Wajib Bagi Orang yang Berhaji dan Berumrah**

Ada 4 jenis Dam yang wajib bagi orang yang berhaji dan berumrah:

- a. Dam yang bertingkat (berurutan) dan dibatasi. Yaitu menjadikan dua tingkatan dam. Seseorang tidak boleh berpindah pada dam tingkatan yang kedua, kecuali jika dia tidak mampu melaksanakan dam tingkatan yang pertama.
  - 1) Berhaji tamattu' dengan syarat orang yang berhaji tamattu' telah berihram umrah pada bulan-bulan haji dan dia berhaji pada tahun haji serta tidak kembali setelah selesai dari umrah ke miqat-miqat tempat dia berihram umrah maupun ke miqat-miqat tempat dia berihram haji dan juga jarak tempat tinggalnya tidak kurang dari 2 marhalah dari tanah haram.
  - 2) Berhaji qiran dengan syarat bahwa orang yang berhaji qiran tidak kembali ke miqatnya; dan jarak tempat tinggalnya tidak kurang dari 2 marhalah dari tanah haram.
  - 3) Tidak melakukan wuquf di Arafah.
  - 4) Meninggalkan pelemparan jumrah.
  - 5) Meninggalkan Mabit di Muzdalifah
  - 6) Meninggalkan ihram dari miqatnya

---

<sup>100</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal 713.

- 7) Meninggalkan thawaf wada' dengan syarat bahwa dia meninggalkannya bukan karena udzur, seperti orang haid dan nifas; khawatir menjadi sasaran kezhaliman dan khawatir kehilangan temannya.
- 8) Melanggar nadzar, misalnya seseorang bernadzar berjalan maupun naik kendaraan atau sendirian kemudian dia melanggar nadzarnya.<sup>101</sup>

Untuk seseorang yang tidak mengerjakan wuqf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur bahwa wajib baginya membawa hewan kurban dan orang yang terhalang oleh penyakit hingga hajinya tertinggal maka wajib baginya membawa hewan kurban. Pendapat Abu Hanifah bahwa dia bertahallul dengan umrah, wajib atasnya menunaikan haji di tahun mendatang, namun tidak wajib membawa hewan kurban.<sup>102</sup>

Para ulama sepakat bahwa orang yang belum melontar jumrah pada hari-hari tasyrik hingga matahari terbenam di akhir hari tasyrik, maka dia tidak boleh kembali melontarnya karena telah lewat masa yang ditentukan. Ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat Imam Malik orang yang tidak melontar seluruh jumrah, atau sebagiannya atau salah satu maka dia wajib membayar denda. Pendapat Abu Hanifah berpendapat jika meninggalkan semuanya maka wajib membayar denda. Namun jika meninggalkan satu atau lebih jumrah maka untuk setiap satu jumrah dia wajib memberi makan satu orang miskin dengan satu *sha* gandum hingga menjadi kadar satu denda karena meninggalakn semua

---

<sup>101</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 71-72 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratu syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 17.

<sup>102</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal780.

jumlah, kecuali bagi jumlah Aqabah ketika meninggalkannya maka dia wajib membayar denda. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i untuk setiap satu batu kerikil kafaratnya adalah satu *mud* bahan makanan, dua batu kerikil kafaratnya dua *mud* bahan makanan, dan setiap tiga batu kerikil kafaratnya adalah satu denda yang sempurna.<sup>103</sup> Jadi, dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pelemparan jumlah hanya memiliki waktu hingga akhir matahari terbenam pada akhir hari tasyrik. Namun, apabila meninggalakan jumlah tersebut maka akan dikenakan denda berupa 1 *mud* bahan makanan dan berlaku kelipatan.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam kitab MSLQUQ pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tidak dijelaskan tentang ketentuan pembayaran pelanggaran dam namun pada uraian di atas terdapat penjelasan ketentuan pembayaran dam menurut Imam Maliki, Imam Syafi'I, Ahmad, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan kesepakatan para ulama.

- b. Dam yang bertingkat (berurutan) dan mu'addal. Dam ini memiliki 2 sebab:
  - 1) Berhubungan badan yang merusak membatalkan nusuk. Dalam hal ini wajib menyembelih unta jika tidak menemukan, maka menyembelih sapi jika tidak menemukan, maka menyembelih 7 kambing dan jika tidak menemukan, maka menakar harga unta dengan harga di Makkah dan membeli makanan sesuai dengan harga takaran tersebut kemudian menshadaqahkannya kepada kaum fakir Makkah. Jika tidak menemukan makanan, maka dia harus berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

---

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal 736.

2) Tercegah atau terhalang dari menyempurnakan nusuk-nya, baik haji maupun umrah. Lalu orang yang berihram menyembelih dengan niat tahallul, semisal dia bermaksud untuk keluar dari nusuk-nya yang sah dan yang wajib dalam ihshar adalah seekor kambing yang mencukupi untuk dijadikan binatang kurban atau sesuatu yang seharga dengannya, seperti unta atau sapi. Tempat penyembelihannya adalah tempat terjadinya ihshar, baik di tanah halal maupun tanah haram. Dagingnya dibagikan kepada kaum miskin dan fakir di tempat tersebut. Barangsiapa tidak mampu membayar dam tersebut, maka dia harus mengeluarkan makanan yang seharga dengan seekor kambing dan membagi-bagikannya kepada kaum miskin di tempat tersebut. Jika tidak mampu juga, maka dia harus berpuasa untuk setiap 1 mudnya. Yang dimaksud dengan mu'addal adalah muqawwam, yakni dapat ditakar nilainya karena merujuk pada jenis dam yang sebelumnya.<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dam yang melakukan berhubungan badan menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sejalan dengan pemikiran atau sependapat dengan Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan di kitab *al-Fiqhu'ala al-Madzhib al-Arba'ah* bahwa pendapat Imam Syafi'i apabila melakukan hubungan bada dia harus membayar kifarat yaitu dengan seekor unta naqah atau jamal, dengan syarat mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sifat-sifat hewan ternak yang cukup untuk dijadikan hewan kurban. Apabila dia tidak mampu membayar kifarat berupa unta, maka dia wajib membayar kifarat berupa seekor sapi yang cukup untuk kurban. Namun jika dia masih tidak mampu, maka kifaratnya

---

<sup>104</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 74-75 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 18.

dengan tujuh seekor domba yang cukup untuk kurban. Namun, jika masih tidak mampu, maka ditaksir sesuai dengan standar harga di Makkah, dan menyedekahkan makanan seharga tujuh ekor kambing itu, tidak memberikan berupa uang cash kepada orang miskin dan fakir di tanah haram.<sup>105</sup>

3) Dam yang diperbolehkan memilih dan mu'addal.

Dam memilih dan mua'addal memiliki 2 sebab diantaranya merusak binatang darat yang liar dan binatang yang halal dimakan, baik orang yang berburu berada di tanah haram maupun di luar tanah haram. Sama halnya dengan orang yang berihram atau orang yang tidak sedang ihram juga mendapatkan dam jika berburu di tanah haram. Yang melakukan pelanggaran ini boleh memilih antara 3 dam berikut:

- a) Hendaknya orang tersebut menyembelih binatang seperti binatang yang dia rusak.
- b) Hendaknya dia menakar nilai harga unta atau kambing yang menjadi kewajibannya kemudian membeli makanan sesuai dengan harga tersebut dan menshadaqahkan makanan itu kepada kaum fakir tanah haram.
- c) Hendaknya dia berpuasa untuk setiap 1 mud, berpuasa 1 hari. Boleh memilih di antara 3 pilihan di atas dalam kasus jika binatang yang diburu memiliki padanan. Misalnya burung onta padanannya dalam hal bentuk adalah seperti unta. Atau ada nukilan riwayat tentang padanan binatang tersebut dari sahabat. Misalnya burung dara. Sungguh telah dinukilkan riwayat dari sahabat ra bahwa dam dalam mengganggu burung dara adalah

---

<sup>105</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2015,2021. Hal 577.

seekor kambing. Adapun binatang yang tidak memiliki padanan dan tidak ada nukilan riwayat dari salah seorang sahabat, maka seseorang diperkenankan untuk memilih harganya diantara dua hal berikut:

*Pertama*, mengeluarkan makanan sesuai dengan takaran harga dam yang harus dibayar. *Kedua*, berpuasa untuk setiap 1 mud, berpuasa 1 hari. Yang menjadi patokan takaran nilai adalah harga yang berlaku di tempat seseorang melakukan kerusakan. *Ketiga*, memotong suatu bagian dari pohon-pohon dan rumput-rumput di tanah haram. Barangsiapa mengganggu dengan memotong suatu bagian dari pohon-pohon anah haram, maka dia diperkenankan memilih 3 hal berikut:

- a. Menyembelih seekor sapi, jika pohon yang dipotong adalah pohon yang besar. Atau menyembelih seekor kambing, jika pohon yang dipotong adalah pohon yang kecil.
- b. Hendaknya menakar harga kewajiban dam yang harus dibayar, baik berupa sapi maupun kambing; kemudian mengeluarkan makanan sesuai harga takaran tersebut yang dishadaqahkan kepada kaum fakir tanah haram.
- c. Hendaknya dia berpuasa untuk setiap 1 mud, berpuasa 1 hari. Adapun pohon kecil yang tidak mendekati, pohon besar, maka yang wajib dalam hal ini adalah menakar harganya; dan memilih menggunakan harga takaran tersebut untuk membeli makanan lalu menshadaqhkannya kepada kaum fakir tanah haram; maupun untuk berpuasa dalam setiap 1 mud, berpuasa 1 hari.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 75-78 dan K.H. Muhammad

Dari penjelasan diatas mengenai dam yang disebabkan orang yang berburu binatang di tanah haram menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari sejalan dengan pendapat Jumhur ulama dan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa yang menjadi kewajibannya adalah mengganti binatang yang sama dan pendapat imam Syafi'i yang dihargakan adalah hewan sejenisnya dan untuk setiap satu mud makanan seorang harus berpuasa satu hari. Itulah kadar makanan yang diberikan kepada satu orang miskin.<sup>107</sup>

4) Dam yang diperbolehkan memilih yang lebih dahulu.

Dam jenis ini memiliki beberapa sebab yakni mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, meminyaki rambut, memakai wewangian, melakukan berhubungan badan, seperti mencium dan menyentuh dengan disertai syahwat, berhubungan badan yang dilakukan yang menyebabkan rusaknya nusuk, berhubungan badan setelah tahallul pertama. Bagi orang yang melakukan salah satu dari sebab ini, maka wajib menyembelih satu kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bershadaqah 3 sha' kepada 6 orang miskin tanah haram. Masing-masing 1 orang miskin mendapatkan 1/2 sha'. Dan harus menyempurnakan fidyah sebab memangkas 3 helai rambut secara berturut-turut maupun memotong 3 kuku secara berturut-turut, masing-masing 1 mud untuk 1 helai rambut atau 1 kuku, 2 mud untuk 2 helai rambut dan 2 kuku, dan tidak ada perbedaan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak lupa, dalam kaitannya dengan mencukur rambut dan memotong kuku ini. Adapun meminyaki rambut, memakai wewangian, memakai

---

Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 18.

<sup>107</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal 748.

pakaian berjahit, berhubungan badan dan sejenis mencium, maka hal yang demikian itu tidak mengapa bagi orang yang lupa.<sup>108</sup>

Menurut madzhab Syafi'i mengenai kewajiban membayar fidyah seseorang yang disebabkan memakai wewangian maka dikenai kewajiban menyembelih seekor kambing untuk dishadaqahkan, memakai pakaian berjahit dikenakan kewajiban membayar fidyah. Di sini dijelaskan bahwa fidyah adalah membayar dam seekor kambing yang memenuhi syarat kurban, dan memberi makan enam orang miskin atau berpuasa tiga hari. Dari dua penjelasan diatas mengenai dam yang wajib dibayar bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari satu pendapat dengan madzhab Syafi'i<sup>109</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa denda atau dam yang wajib dibayarkan bagi orang yang haji maupun umrah ada empat macam yaitu: dam yang bertingkat (berurutan) dan dibatasi, dam yang bertingkat (berurutan) dan mu'addal, dam yang diperbolehkan memilih dan mu'addal, dam yang diperbolehkan memilih yang lebih dahulu. Dam atau denda tersebut sudah dijelaskan ketentuannya masing-masing pada uraian diatas.

#### **14. Tahallul Haji dan Tahallul Umrah**

Tahallul haji memiliki dua tahallul, yaitu *tahallul pertama* adalah ketika seseorang melakukan dua dari tiga hal, yaitu melempar jumrah aqabah pada hari raya Idul Adha, memangkas minimal 3 helai rambut, dan thawaf ifadah yang diikuti dengan sa'i. Jika seseorang belum melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum, maka semua hal yang diharamkan karena ihram akan

---

<sup>108</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 79-80 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 19.

<sup>109</sup> Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam 2006. Jakarta. Hal 586.

menjadi halal, kecuali akad nikah, berhubungan badan dan mencium pasangan. *Tahallul kedua* terjadi dengan melakukan hal yang ketiga dari tiga hal di atas, dengan catatan sudah melakukan dua hal yang sebelumnya. Dengan tahallul kedua ini, maka menjadi halal seluruh perkara yang diharamkan sebab Ihram.

Tahallul umrah ada satu, tahallul yang disebabkan memangkas rambut kepala. Dengan tahallul ini, maka menjadi halal segala sesuatu yang dilarang sebab ihram.<sup>110</sup>

Menurut kitab MSLQUQ pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dijelaskan mengenai tahallul haji dan umrah. Tahallul haji dilaksanakan dua kali sedangkan tahallul umrah dilaksanakan satu kali. Penulis melihat di dalam kitab *Al-fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* dan *Bidayatul Mujtahid* hanya menjelaskan mengenai penetapan pembayaran dam atas pelanggaran tahallul.

Tahallul haji dibagi menjadi dua, tahallul yang pertama dilaksanakan ketika jamaah setelah melaksanakan jumrah aqabah, thawaf ifadah dan sa'i. Artinya ketika seseorang belum melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum. Maka setelah melakukan semuanya segala perkara yang diharamkan sebab ihram akan menjadi halal, kecuali berhubungan badan, mencium pasangan dan akad nikah. Tahallul yang kedua sudah melakukan semua keseluruhan ritual ibadah haji. Maka semua perkara yang diharamkan sebab ihram akan menjadi halal.

## **15. Ziarah ke makam nabi Muhammad saw**

Jika orang yang berhaji atau berumrah hendak pulang dari Makkah, maka dia dianjurkan untuk pergi ke Madinah al-Munawwarah agar meraih keberuntungan dengan berziarah ke makam Nabi Muhammad saw. Karena sesungguhnya ziarah ke makam Nabi Muhammad saw termasuk ibadah

---

<sup>110</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 82-83 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadhratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 20.

taqarrub yang paling agung ketaatan yang paling utama serta usaha yang patut disyukuri dan paling berhasil. Anjuran berziarah ke makam Nabi Muhammad saw tidak hanya tertentu bagi orang yang berhaji hanya saja bagi orang yang berhaji, anjuran berziarah ini lebih ditekankan ke makam Nabi Muhammad saw. Telah diriwayatkan banyak hadits tentang keutamaan ziarah ke makam Nabi Muhammad saw, antara lain sabda Nabi Muhammad saw:

مَنْ جَادَنِي زَائِرَ الْأَيْمَةِ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا

Artinya: "Barang siapa datang hanya untuk menziarahi aku, niscaya aku punya hak atas Allah sebagai pemberi syafaat untuknya. " (HR at-Thabrani)

Hendaknya orang tersebut memiliki hasrat rasa senang mengakhirkan berziarah ke makam Nabi Muhammad saw ketika mampu melaksanakannya, khususnya setelah haji karena sesungguhnya hak Nabi Muhammad saw atas umatnya itu agung

Dianjurkan bagi orang yang hendak berziarah ke Madinah agar memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad saw dalam perjalanan menuju ke Madinah. Jika sudah sampai Madinah, maka disunnahkan baginya untuk mandi, lalu berwudhu' atau bertayammum jika tidak menemukan air. Hendaknya hati orang tersebut dipenuhi pengagungan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad saw seolah-olah dia melihat Nabi Muhammad saw secara langsung dan disunnahkan untuk bershadaqah dengan sesuatu yang memungkinkan untuk dishadaqahkan ketika sudah dekat dengan pintu masjid Nabawi, maka hendaknya dia memperbaharui taubat dan masuk melalui pintu Jibril as sebagai peneladanan terhadap Nabi Muhammad saw. Kemudian berdiri sejenak di pintu dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Setelah itu hendaknya menuju Rawdhah antara mimbar dan makam Nabi Muhammad saw yang disucikan, selanjutnya dia melakukan shalat dua raka'at secara

ringkas dengan membaca surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlash dengan niat tahiyatul masjid.<sup>111</sup>

Jamaah haji ketika sudah berada di msdjid Nabawi untuk melaksanakan shalat *arbain* atau melaksanakan shalat fardhu berjamaah 40 waktu. Arbain berarti melaksanakan shalat maktubah berjamaah selama 40 waktu. jamaah haji hendaknya sudah terjadwal dan dihitung secara cermat.<sup>112</sup> kemudian datang ke makam Nabi Muhammad saw dan berdiri menghadapkan wajah arah makam Nabi Muhammad saw sambil bertawassul kepada beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri memejamkan mata sambil menghadapkan wajah kearah tanah mengosongkan hati dari segala hal yang mengganggu konsentrasi menghadirkan hati terhadap keagungan tempat Nabi Muhammad saw dan tempat orang yang berada di hadapan Nabi Muhammad saw yakni Abu Bakar dan Umar bin Khathab yang dimakamkan dekat Nabi Muhammad saw sambil mengucapkan salam dengan suara lirih sesudah itu menolehkan wajah kearah kanan sekitar 1 dzira' (ukuran panjang zaman dahulu, sekitar 18 inci) untuk mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar al-Shiddiq. Salam bagimu wahai khalifah Rasulullah saw kekasih beliau dan orang kedua ketika di gua (tsur). Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda dari umat Rasulullah saw. Lalu menoleh lagi kekanan sekitar 1 dzira' untuk mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar bin Khathab Salam bagimu wahai amirul mukminin, wahai junjungan kami, Umar bin al-Khathab yang mana Allah memuliakan Islam melalui sahabat Nabi yakni sayyidina Umar bin al-Khathab. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda dari umat Rasulullah Saw. Kemudian orang tersebut kembali ke tempat berdirinya yang pertama dengan posisi menghadapkan

---

<sup>111</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 84-87 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 20-22.

<sup>112</sup> Joko Tri Haryanto, Anasom dkk, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Diva Press Yogyakarta 2021. Hal 123.

wajah kepada Nabi Muhammad saw sambil bertawassul, sesudah itu orang tersebut menghadap kiblat dan berdo'a untuk dirinya sendiri dengan apa yang dia cintai dan terhadap orang yang dia dicintai. Di antara bacaan yang paling bagus untuk diucapkan adalah Salam bagimu wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ  
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

Sungguh aku telah datang kepada engkau sambil memohon ampunan (maghfirah) atas dosaku dan memohon syafa'at lantaran engkau kepada tuhanku Allah swt. Hendaknya orang itu menghindari apa saja yang dilarang oleh syari'at, seperti mengelilingi makam Nabi Muhammad saw menempelkan perut dan punggung pada dinding makam, mengusap-usap makam dengan tangan dan menciuminya bahkan tata krama yang benar adalah orang itu agak menjauh dari makam Nabi Muhammad saw seperti halnya dia menjauh dari posisi Nabi Muhammad saw seandainya beliau masih hidup dan berada di hadapannya. Jika orang tersebut hendak pergi melakukan perjalanan keluar Madinah, maka hendaknya dia berpamitan dengan melaksanakan shalat dua raka'at serta mendatangi makam Nabi Muhammad saw dan mengucapkan salam kepada beliau. Serta memohon syafaat kepada beliau dan berdo'a untuk diri sendiri, kedua orang tua, anak-anaknya dan orang-orang yang dicintainya dengan sesuatu yang dia cintai, baik untuk kepentingan dunia maupun agama. Selanjutnya orang tersebut hendaknya keluar ke makam Baqi' dan berziarah ke tempat-tempat ziarah di Baqi' serta berziarah ke Masjid Quba. Disunnahkan baginya berdo'a dalam

seluruh perjalanannya untuk dirinya sendiri dan kepada siapapun umat Islam yang dia kehendaki serta menutup do'anya.<sup>113</sup>

Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari mengenai ziarah ke maqam Nabi Muhammad sejalan dan sangat berkesinambungan dengan kitab al-Fiqhu'ala al-Madzahibu al-Arba'ah. Jadi. menziarahi maqam Nabi Muhammad dan para sahabat, termasuk ibadah yang teragung dan ibadah yang sangat membekas di hati. Mereka telah ikhlas berjuang menyembah Allah, menjalankan perintah rasul dan menahan diri dari larangan-larangan. Mereka adalah orang yang meraih kebahagiaan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa ziarah ke makam Nabi Muhammad saw merupakan hal yang dianjurkan setelah melaksanakan haji dan umroh. sebelum pulang hendaknya pada jamaah dapat memanfaatkan waktu untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad saw. Berziarah ke makam Nabi Muhammad saw memilih banyak keutamaan terutama mengharap syafaat baginda nabi Muhammad saw. Pada uraian diatas dijelaskan juga tentang pelaksanaan ziarah di makam Baginda Nabi Muhammad saw serta makam para sahabat lainnya.

Setelah melihat isi kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Quro*. Penulis akan menganalisis dari kitab tersebut dengan tanggapan singkat bahwa Pemikiran beliau KH. Hasyim Asy'ari merujuk atau mayoritas lebih menggunakan madzhab Imam Syafi'i.

---

<sup>113</sup> Rosidin, *Terjemahan Kitab: al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur. Hal 87-91 dan K.H. Muhammad Ishom Hadziq, *Kumpulan kitab karya Hadlratus syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari* (Pustaka Warisan Islam) Tebuireng Jombang. Hal 20-22.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tidak lepas dari bidang keilmuan yang ditekuninya selama menuntut ilmu di Makkah. KH. Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan mengenai fiqih haji dan fiqih umrah bahwa ibadah tersebut merupakan suatu perjalanan ritual umat Islam ke Tanah suci Makkah. KH. Hasyim Asy'ari belajar fiqih madzhab Imam Syafi'i dibawah bimbingan Ahmad Khatib yang juga ahli dalam bidang astronomi dan ilmu falak. Pemikiran beliau banyak merujuk pada pendapat Imam Syafi'i terbukti bahwa dari sekian problem fiqih haji dan fiqih umrah yang di tulis di dalam kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* ada 52 sub pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari Hukum haji dan umrah, syarat-syarat wajib haji dan umrah, tingkatan-tingkatan haji dan umrah, rukun haji, rukun umrah, kewajiban umrah, tata cara pelaksanaan haji dan umrah, dam-dam yang wajib bagi orang yang berhaji dan berumrah, sejalan dengan pemikiran Imam syafi'i, dan mengenai pengertian haji dan umrah, tingkatan haji dan umrah, wajib haji, hal-hal yang diharamkan sebab ihram, haji umrah rusak (batal), dan ziarah makam Nabi Muhammad saw sejalan dengan Imam empat madzhab.
2. Mengenai penjelasan tahallul didalam kitab MSLQUQ pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dijelaskan mengenai tahallul haji dan umrah, tahallul haji dilaksanakan dua kali sedangkan tahallul umrah dilaksanakan satu kali. Akan tetapi didalam kitab *al-fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah* hanya menjelaskan mengenai penetapan pembayaran dam atas pelanggaran tahallul dan pembahasan mengenai thawaf wada' tidak sejalan dengan Imam empat madzhab.

3. Dari 52 sub pembahasan yang sejalan dengan Imam Syafi'i ada 12 yaitu mengenai hukum haji yang sunnah, baligh, merdeka, sah melaksanakan haji secara langsung/mandiri, tahallul, tertib, ifrad, qiran, tamathu, dam yang bertingkat (berurutan) dan dibatasi, dam yang bertingkat (berurutan) dan Mua'addal, dam yang diperbolehkan memilih dan mu'addal.
4. Untuk 37 sub pembahasan sepakat atau sejalan dengan Imam lain atau Imam empat madzhab dan jumhur ulama yaitu pengertian haji secara bahasa dan secara istilah, fardu'ain, haram, Islam, berakal, mampu, sah secara mutlak, berlaku sebagai kewajiban Islam, wajib, ihram, wukuf di arafah, thawaf ifadhah, sa'i, tahallul, tertib, niat ihram, thawaf, sa'i, tahallul (rukun umrah), melakukan ihram di miqat makani, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, ihram dari miqat makani, menjauhi hal-hal yang di haramkan, pria menggunakan pakaian yang berjahit, pria menggunakan penutup kepala, perempuan menutup sebagian wajah, menggunakan sarung tangan, memotong rambut, memotong kuku, memakai wewangian, meminyaki rambut kepala dan jenggot, melaksanakan akad nikah, berhubungan badan, mengganggu hewan liar, berhubungan badan (haji dan umrah rusak atau batal). 3 sub pembahasan mengenai hukum haji fardu kifayah, nadzar, dan nafar awal tidak ada pembahasan di dalam kitab *al-Fiqih'ala al-madzahibu al-Arba'ah dan Bidayatul Mujtahid*.

## **B. Saran**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentang haji dan umrah dalam kitab *al-Manasik al-Shughra lii Qashid Umm al-Qura* yang penulis lebih memfokuskan menurut pemikiran KH. Hasyim Asy'ari ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak hal yang masih perlu dipelajari secara keseluruhan dan lebih mendalam tentang pemikiran haji dan umrah dari berbagai

perspektif sehingga dapat memperkaya kajian ilmu manajemen haji dan umrah. Dengan demikian.

Penulis berharap penelitian ini menjadi kontribusi awal untuk peneliti selanjutnya tentang pemikiran haji dan umrah khususnya menurut KH. Hasyim Asy'ari sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan sebaiknya untuk peneliti selanjutnya mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait pemikiran tokoh ulama KH. Hasyim Asy'ari mengenai haji dan umrah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussami, H., & Ridwan Fakla, A. S. (1995). Biografi 5 Rais 'Am Nahdlotul Ulama. *Yogyakarta: LTN bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*.
- A'dlom, S. (2014). Kiprah Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pusaka*, 2(1).
- Affandi, Y., Riyadi, A., Taufiq, I., Kasdi, A., Farida, U., Karim, A., & Mufid, A. (2022). Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 30(1).
- Affandi, Y. (2021). Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik. *Semarang: Fatawa Publishing*.
- Al Munawar, S. A. H., & Halim, A. (2003). *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*. Ciputat Press.
- Ali, M., & Ali, M. (2004). Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Historis dan Praksis.
- Anasom. Haryano, T dkk. (2021). *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Penerbit Diva Press Yogyakarta.
- Azwar, S. (2014). Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. *Reliabilitas Dan Validitas Edisi*, 4.
- Badiatul, R., Mukhlisin, A. B., & Abdul, M. J. (2009). 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, e-Nusantara.
- Bahrudin, H. S. (1984). Pembinaan Mental Bimbingan Al-Qur'an. *Jakarta: Bima Aksara*.
- Dalimuthe, R. A., Lubis, M., & Efendi, R. (2022). Melacak Tradisi Menulis Ulama Indonesia Abad Ke-19-21 (KH. Hasyim Asy'ari dan Ramli Abdul Wahid). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 148-162.
- Daud, S. (2013). Antara biografi dan historiografi (studi 36 buku biografi di Indonesia). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 243-270.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Lp3es.
- Fadli, M. R., & Hidayat, B. (2018). KH. Hasyim Asy'ari Dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. *SwarnaDwipa*, 2(1).

- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). Keislaman dan kebangsaan: telaah pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(1), 109-130.
- Fajriansah, I. (2022). *Perkembangan Transportasi Haji Indonesia Pasca Pembukaan Terusan Suez Tahun 1869-1900* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 SPI).
- Haris, M. (2015). Partisipasi politik NU dan kader muslimat dalam lintas sejarah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 283-308.
- Ibnu Rusyd Takhrij Ahmad Abu al-Majd (2006). *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Izzan, A. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. tafakur.
- Khuluk, L. (2000). *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Khusna, A. M. (2018). Hakekat ritual ibadah haji dan maknanya berdasarkan pemikiran William R. Roff. *An-Nas*, 2(1), 132-145.
- Latif, M. S. (2020). Ritus Ibadah Haji dalam Pandangan Mohammed Arkoun (Kajian QS al-Hajj [22]: 25-37). *Jurnal Penelitian*, 14(2), 269-294.
- Margono, H. (2011). KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer. *Media Akademika*, 26(3), 335-349.
- Mas'ud, A. (2004). Intelektual pesantren: perhelatan agama dan tradisi. (*No Title*).
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: moderasi, keumatan, dan kebangsaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Miza Nina Adini, Anisya Hanifa DInda. *Metode penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan Edumaspul. Vol. 6- No.1, 2022.
- Mohammad, H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20*. Gema Insani.
- Nizar, M. C. (2017). Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 63-74.
- Nurhadi, R. (2017). Pendidikan Nasionalisme-Agamis dalam Pandangan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 121-132.
- Rasyid, M. H. (2011). Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata.
- Rifai, M. (2009). *KH Hasyim Asy'ari: biografi singkat, 1871-1947*. Garasi.

- Rosidin, (2013) *Terjemahan Kitab: al-Shughra lli Qashid Umm al-Qura Karya Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Genius Media 2013) Jawa Timur.
- Sattar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang.
- Sugeng, R. (2021). *Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Pada Kitab Adabul 'Alim Wal Muta'alim Karya Hadratus Syekh Kh Hasyim Asy'ari* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Syaikh Abdurrahman al-Juzairi,(2015-2021) *Fiqih Empat Madzhab Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar Jakarta.
- Syukur, A. (2015). Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(01).
- Wahyuni, S., & Ibrahim, R. (2017). Pemaknaan Jawa Pegon dalam Memahami Kitab Kuning di Pesantren. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 4-21.
- Wardani, D. C. *Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Pemasaran Digital Produk Umrah Pada PT Fauzi Mulia Bersama Cengkareng Di Bawah Bimbingan Drs. Cecep Castrawijaya*, MA (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Warson, M. A. (1984). Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir.

### **Sumber Website**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Hasyim\\_Asy'ari](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Hasyim_Asy'ari)

<https://id.scribd.com/document/451541815/Definisi-pemikiran-menurut-ara-ahli>


<https://kbbi.web.id/pemikiran>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Melakukan wawancara dengan salah satu pihak assatidz pada hari kamis, 21 Desember 2023 pukul 16.47 melalui media whatsapp. di pondok Jombang untuk memperkuat penelitian penulis mengenai bagaimana latar belakang KH. Hasyim Asy'ari mengarang kitab *Al-Manasik Al-Shughra Lii Qashid Umm Al-qura*.

### Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Rizqi Fatkhul Ma'rifah
- Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 06 November 2002
- Alamat : Jl.pemali RT 03 RW 05 Desa dukuhsalam Kec. Slawi  
Kab. Tegal. Jawa Tengah
- Email : fathulrizki573@gmail.com
- Instragram : tulrizqy
- No Hp : 085713296798
- Riwayat Pendidikan Formal :
1. SD Negeri Dukuhsalam 01
  2. Mts Darusallam Kalibakung
  3. MA Negeri 1 Tegal
- Pendidikan Non Formal :
2. Pondok pesantren Darussalam Kalibakung  
Balapulung Tegal
  3. Pondok Pesantren Mahasiswa Al ihya putri  
Tambakaji Ngaliyan Semarang.
- Riwayat Organisasi :
1. Pratami Pramuka Mts Darusallam Kalibakung
  2. Paskibra Man 1 Tegal
  3. PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Walisongo  
Semarang